

**PREFERENSI PETANI TEMBAKAU TERHADAP SISTEM TEBASAN  
SEBAGAI EFISIENSI PENJUALAN  
(Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**Muhammad Faiz Isnan Asari  
214110201278**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiz Isnani Asari  
NIM : 214110201278  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam  
Judul skripsi : Preferensi Petani Tembakau Dalam Memutuskan Sistem Tebasan  
Sebagai Efisiensi Penjualan (Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Bojong  
Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbermnya.

Purwokerto, 27 November 2025

Menyatakan,



Muhammad Faiz Isnani Asari

NIM. 214110201278

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PREFERENSI PETANI TEMBAKAU TERHADAP SISTEM TEBASAN  
SEBAGAI EFISIENSI PENJUALAN (STUDI KASUS DI DESA KEDAWUNG  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL)**

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Faiz Isnan Asari** NIM 214110201278  
Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan  
pada hari **Senin, 05 Januari 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Sechimn, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Amanah Aida Qur'An, S.E.Sy., M.E.  
NIP. 19930820 202012 2 013

Pembimbing/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.  
NIP. 19820616 202521 1 014

Purwokerto, Jumat, 09 Januari 2026

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di- Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muhammad Faiz Isnan Asari NIM 214110201278 yang berjudul:


**PREFERENSI PETANI TEMBAKAU DALAM MEMUTUSKAN SISTEM  
TEBASAN SEBAGAI EFISIENSI PENJUALAN  
(Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 22 Novemer 2025

Pembimbing,



**H.Kholilur Rahman, Lc., M.A**

**NIP. 1982061625211014**

## **MOTTO**

“Jangan takut untuk memulai, tapi takutlah jika tidak pernah memulai”



## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta ketabahan hati yang diberikan sehingga penulis dapat melalui setiap proses dalam menyusun skripsi ini. Tidak terhitung banyaknya kemudahan, pertolongan, dan keajaiban kecil yang hadir di saat yang dibutuhkan, menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Atas segala kenikmatan tersebut, penulis meyakini bahwa terselesaikannya karya sederhana ini merupakan anugerah dan pertolongan dari-Nya semata.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, sebagai lembaga yang telah menjadi wadah penting dalam proses pencarian ilmu dan pengembangan potensi diri. Melalui suasana akademik yang kondusif, bimbingan para dosen yang penuh dedikasi, serta dukungan fasilitas yang memadai, penulis memperoleh pengalaman berharga baik dari sisi intelektual maupun spiritual. Harapannya, ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Sebagai bagian dari *civitas* akademika, penulis merasa bangga dapat menempuh pendidikan di UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Setiap proses pembelajaran, diskusi Ilmiah, dan interaksi selama masa belajar telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti tanggung jawab, integritas, serta semangat pengabdian. Semoga almamater tercinta ini senantiasa menjadi tempat lahirnya generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan bangsa.

# **PREFERENSI PETANI TEMBAKAU DALAM MEMUTUSKAN SISTEM TEBASAN SEBAGAI EFISIENSI PENJUALAN**

(Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

**Muhammad Faiz Isnan Asari**

**214110201278**

E-mail : [faizasari4@gmail.com](mailto:faizasari4@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi petani tembakau dalam memilih sistem penjualan tebasan serta menganalisis dampaknya terhadap efisiensi penjualan di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sistem tebasan merupakan metode penjualan beli di mana pembeli memborong seluruh tanaman tembakau sebelum panen, sehingga petani tidak perlu melakukan proses panen maupun pemasaran secara mandiri. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah petani tembakau serta masyarakat yang memahami praktik jual beli lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji proses pengambilan keputusan petani dalam menentukan sistem penjualan tembakau, khususnya penggunaan sistem tebasan. subjek penelitian terdiri atas petani tembakau yang memiliki lahan dan telah melakukan transaksi jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan, serta narasumber pendukung seperti tokoh masyarakat dan pemuka agama. Informan utama meliputi petani tembakau dan ketua kelom[pok tani yang terlibat langsung dalam praktik jual beli tebasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani lebih memilih sistem tebasan karena dinilai lebih praktis, cepat, dan mampu memberikan kepastian pendapatan, terutama pada kondisi ketebalan harga pasar dan risiko cuaca yang tidak disebutkan. Selain itu, keterbatasan akses pasar serta minimnya pengetahuan petani mengenai pemasaran tembakau menjadikan sistem tebasan sebagai pilihan dominan. Dari aspek efisiensi penjualan, sistem tebasan terbukti mampu mengurangi biaya operasional petani, terutama biaya panen dan distribusi, serta meminimalisir risiko kerugian. Namun demikian, sistem ini juga menimbulkan beberapa kelemahan, seperti harga jual yang cenderung lebih rendah dibandingkan sistem penjualan kiloan dan ketergantungan petani terhadap penebas. Secara keseluruhan, sistem tebasan menjadi preferensi utama petani tembakau karena memberikan kemudahan transaksi dan kepastian ekonomi jangka pendek.

**Kata Kunci:** *Preferensi Petani, Sistem Tebasan, Efisiensi Penjualan, Tembakau*

**TOBACCO FARMERS' PREFERENCES IN DECIDING ON THE  
TEBASAN SYSTEM FOR SALES EFFICIENCY  
(Case Study in Kedawung Village, Bojong District, Tegal Regency)**

**Muhammad Faiz Isnan Asari**

**214110201278**

E-mail : [faiziasar4@gmail.com](mailto:faiziasar4@gmail.com)

*Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business  
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto*

**ABSTRAC**

*This study aims to determine tobacco farmers' preferences in choosing the tebasan sales system and analyze its impact on sales efficiency in Kedawung Village, Bojong District, Tegal Regency. The tebasan system is a sales method in which buyers purchase the entire tobacco crop before harvest, eliminating the need for farmers to harvest or market it themselves. The research approach uses qualitative methods with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants in this study were tobacco farmers and community members familiar with local trading practices.*

*This study is a field research with a qualitative approach aimed at examining the decision-making process of farmers in determining the tobacco sales system, particularly the use of the cutting system. The research subjects consist of tobacco farmers who own land and have conducted sales transactions of agricultural products using the cutting system, as well as supporting sources such as community leaders and religious leaders. The main informants include tobacco farmers and the heads of farmer groups directly involved in the cutting sales practice.*

*The results showed that farmers preferred the tebas system because it was considered more practical, faster, and able to provide income certainty, especially in conditions of volatile market prices and unspecified weather risks. Furthermore, limited market access and farmers' limited knowledge of tobacco marketing made the tebas system the dominant choice. In terms of sales efficiency, the tebas system has been proven to reduce farmers' operational costs, particularly harvesting and distribution costs, and minimize the risk of loss. However, this system also presents several drawbacks, such as a relatively lower selling price compared to the kilo sales system and farmers' dependence on the "pengukur" (cutting machine). Overall, the tebas system remains the primary preference among tobacco farmers because it offers ease of transactions and short-term economic certainty.*

***Keywords: Farmer Preferences, Tebas System, Sales Efficiency, Tobacco***

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis lengkap**

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كراهة الولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاةلفطر	ditulis	<i>zakat al-ḥiṭr</i>
----------	---------	----------------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>ḡahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	<i>ḡuruḡ</i>

#### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u"iddat</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>
--------	---------	-----------------


b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-sama</i>
--------	---------	----------------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Preferensi Petani Tembakau Dalam Memutuskan Sistem Tebasan Sebagai Efisiensi Penjualan (Studi Kasus Di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a dan dukungan, kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Dr. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. H. Kholilur Rahman, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan, semangat, motivasi, serta kesabarannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, kemudahan dalam setiap urusanya, dan kebaikannya dibalas oleh Allah Swt.
14. Segenap Dosen, Staff, Tata Usaha dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Kedua orang tua yang mulia Bapak Agus Subroto dan Ibu Ade Risnawati yang sudah merawat, mendidik dan dengan segala jeri payahnya memberikan semua dukungan lahir dan batin.
16. Kedua Adik saya Syawal Noviana Syifa Asari dan Muhammad Hafidz Nur Asari yang sudah memberikan semangat.
17. Rekan dekat diskusi saya Hayyi Amrina Rahma yang sudah menemani dari awal penulisan skripsi ini dan sabar menghadapi keras kepala saya dan dukungan emosi dan motivasi
18. Kakak sepupu saya Mawar Fatmala yang sudah memberikan semangat untuk mengejar masa depan.
19. Seluruh Takmir Masjid Baitutta'lim beserta kepengurusan dan jama'ahnya yang sudah memberikan semangat dan do'a.

20. Seluruh Takmir Masjid Al Ishlah SPN POLDA JAWA TENGAH beserta kepengurusannya dan jam'ah yang sudah memberikan semangat dan do'a.
21. Founder Wisata Pereng Cilongok Bapak H. Musbichun dan Ibu H. Yuni yang sudah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang industri dan pertanian.
22. Founder Wisata Posong Temanggung Bapak H. Hariyanto dan Bapak Siyamto yang sudah berkontribusi langsung dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan kesempatan belajar melakukan usaha *supply* daun tembakau.
23. Kadus Jurangmangu Pak Toni yang sudah mengarahkan saya untuk menemui penebas dan petani tembakau
24. Perajang tembakau Mas Riyanto, Mas Imam, Pak Poniso, Pak Suyandi, yang sudah berkontribusi langsung dalam penelitian ini.
25. Tengkulak daun tembakau Mbah Manten (Pak Trisno) yang sudah menggembleng saya dan mengajari tentang tembakau.
26. Penebas lahan, Pak Waluyo, Pak Joko, Pak Yanto, Mas Kismo, Pak Nomo, Pak Ahmad, Mas Nasor, Mbah Wartu, yang berkontribusi langsung dalam penelitian ini.
27. Sopir transportasi *supply* tembakau Mas, Kun aryo, Pak Rohman, Mas liyin yang turut berkontribusi dalam penelitian ini.
28. Teman – teman seperjuangan ESY E Angkatan 2021 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan

Purwokerto, 27 November 2025



**Muhammad Faiz Isnan Asari**

**NIM. 214110201278**


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Preferensi Petani.....	18
B. Sistem Jual Beli Komoditas .....	18
C. Efisiensi Penjualan .....	29
D. Landasan Teologis .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal .....	40
B. Jumlah dan Struktur Penduduk .....	40
C. Sosial -Ekonomi dan Potensi Utama.....	41
D. Infrastruktur dan Layanan Publik.....	42
E. Sejarah Pertanian Tembakau.....	42
F. Preferensi Petani Tembakau Dalam Memilih Metode Tebasan Di Desa Kedawung.....	43
G. Efisiensi Penjualan Menggunakan Sistem Tebasan.....	54
H. Dampak efisiensi penjualan sistem tebasan .....	57
I. Analisis.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produksi Perkebunan .....	4
Tabel 1. 2 Produksi Tembakau .....	5
Tabel 1. 3 Kajian Pustaka.....	13
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk .....	41
Tabel 4. 2 Presentase Profesi Penduduk .....	41
Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem Penjualan.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Dengan Petani.....	66
Gambar 2 Wawancara Dengan Petani.....	66
Gambar 3 Foto Bersama Salah Satu Mitra Djarum .....	66
Gambar 4 Daun Tembakau Dilahan.....	66



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam islam, transaksi jual beli dianggap sah apabila didasari dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, apabila dalam proses jual beli terdapat unsur ketidakadilan, pemaksaan, atau bahkan tindakan penipuan, maka transaksi tersebut tidak dianggap sah (Aziz, 2022). Secara alami, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan utama manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhinya, manusia perlu berusaha, baik secara individu maupun bersama-sama. Awalnya, sistemnya sangat sederhana, yaitu dengan tukar-menukar barang antara satu orang dan orang lainnya, atau antara satu tempat dan tempat lain. Prinsipnya adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan ini adalah nilai yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu (Wildan & Wildan, 2018).

Agama islam merupakan agama yang sempurna, yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan umat manusia, seperti ibadah, akhlak dan tata cara bermuamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Al-Qur'an dan hadist menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan-aturan kegiatan ekonomi, sehingga aktivitas perekonomian tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki nilai ibadah pada setiap kegiatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Saw. Bahwa jual beli merupakan salah satu profesi terbaik. kegiatan jual beli ini merupakan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam praktik jual beli, keberadaan akad menjadi aspek fundamental yang mengikat suatu transaksi. Akad tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian antara pihak - pihak yang bertransaksi, tetapi juga sebagai cermin kepatuhan pada prinsip – prinsip yang di ridhai oleh allah SWT (Mustaghfiroh & Widiastuti,2022)

Indonesia adalah negara tropis, yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kelembapan yang bervariasi, bergantung pada musim yang mendominasi di daerah tersebut. Secara umum, masing-masing musim berlangsung selama enam bulan dalam satu tahun. Ketika suatu daerah memiliki tingkat curah hujan yang tinggi maka tingkat kelembapan di daerah tersebut akan tinggi. Sebaliknya, ketika di suatu daerah memiliki curah hujan yang rendah maka daerah tersebut mengalami kekeringan yang sangat tinggi (Eko et al., 2024).

Perbedaan kondisi alam di setiap daerah menjadi faktor utama bagi petani dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan lingkungan mereka. Faktor alam, termasuk tingkat kelembapan, berperan penting dalam mempengaruhi hasil pertanian di setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan adaptasi tanaman, di mana tidak semua jenis tanaman dapat tumbuh di setiap daerah (Nurhidayat et al., 2024).

Indonesia memiliki jenis tanaman tembakau yang bervariasi di setiap daerahnya, tanaman tembakau termasuk jenis tanaman tropis yang merupakan tanaman satu musim, dimana dapat dijumpai di daerah yang berada di kaki gunung, tanaman ini juga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan baku rokok. Pertanian tembakau merupakan komoditas semusim, sehingga petani tidak dapat memproduksi tembakau di setiap musimnya. Produksi tembakau hanya bisa dilakukan mulai bulan Maret hingga September mulai dari tanam benih hingga pasca panen tembakau (Ritaningrum & Atika Wijaya, 2023).

Dalam sektor pertanian khususnya tanaman tembakau, pengambilan keputusan yang tepat dalam memilih sistem penjualan sangat berpengaruh terhadap kepuasan petani. Selain tanaman yang hanya dapat tumbuh dalam satu musim, daun tembakau memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat pertanian. Namun, petani seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam memilih metode penjualan yang optimal, di antaranya adalah fluktuasi harga, akses pasar, informasi, serta pengetahuan petani tentang tumbuhan tembakau. Tanpa

adanya pengetahuan petani terhadap tanaman tembakau bisa menjadi hambatan dalam proses penanaman sampai dengan panen (Deansyah Mada Martha, 2022).

Desa Kedawung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Terletak di dataran tinggi yang merupakan daerah lereng gunung slamet dan desa ini merupakan desa penghasil tembakau yang jarang diketahui banyak orang awam. Desa ini memiliki luas wilayah berupa lahan sawah dengan luas 2013 Ha, ladang lahan dengan luas 1993 Ha, lahan Perkebunan dengan luas 1943 Ha, lahan peternakan dengan luas 1903 Ha, dan hutan seluas 1893 Ha. Sementara itu jumlah penduduk desa Kedawung sebanyak 3312 jiwa dengan laki-laki sebanyak 1524 jiwa dan Perempuan sebanyak 1788 jiwa. Untuk hasil bumi di Desa Kedawung berupa sayuran, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Sebanyak 70 % penduduk atau setara dengan 2318 berprofesi sebagai petani. Sebagian besar petani merupakan pertanian hortikultura. Komoditi utama di Desa Kedawung adalah sayur - sayuran.

Dari segi penggunaan lahan, Desa Kedawung memiliki wilayah yang cukup luas dan beragam. Lahan sawah di desa ini mencapai sekitar 2.013 hektare yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan. Selain itu, terdapat lahan ladang seluas 1.993 hektare yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman musiman. Keberadaan lahan yang luas ini menjadi salah satu faktor utama penopang perekonomian masyarakat desa.

Selain lahan sawah dan ladang, Desa Kedawung juga memiliki lahan perkebunan seluas 1.943 hektare serta lahan peternakan dengan luas sekitar 1.903 hektare. Di samping itu, desa ini masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu sekitar 1.893 hektare. Keberadaan hutan tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian lingkungan di wilayah desa.

Jumlah penduduk Desa Kedawung tercatat sebanyak 3.312 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 1.524 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.788 jiwa. Komposisi penduduk ini

menunjukkan bahwa Desa Kedawung memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagian besar penduduk Desa Kedawung menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sekitar 70% penduduk atau setara dengan 2.318 jiwa berprofesi sebagai petani. Mayoritas petani bergerak di bidang pertanian hortikultura dengan komoditas utama berupa sayur-sayuran. Selain itu, hasil bumi desa ini juga meliputi berbagai jenis rempah-rempah dan komoditas pertanian lainnya yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Desa Kedawung.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal, ada beberapa hasil produksi perkebunan selain tembakau, selama 5 tahun terakhir meliputi kelapa, kopi, dan teh. Hasil produksi perkebunan ini merupakan komoditas yang dilakukan oleh petani di desa tersebut.

**Tabel 1. 1 Produksi Perkebunan**

Kecamatan bojong	Produksi Perkebunan Kecamatan Bojong dan Jenis Tanaman (Ton)				
	Tahun	2019	2020	2021	2022
Kelapa	57,5	113,9	51,1	150	23
Kopi	12,5	12,5	7,7	42,2	9,3
Teh	6,7	10,6	3	9,5	2,3

SuSumbSumber: BPS Kabupaten Tegal 2024

Desa ini juga menghasilkan produksi perkebunan dengan rincian total dalam 5 tahun terakhir yaitu kelapa sebanyak 395,5 ton, Kopi sebanyak 84,2 ton, dan Teh sebanyak 32,1 ton. Meskipun bukan hanya tembakau yang ditanam di daerah tersebut namun desa Kedawung merupakan desa penghasil tembakau terbanyak diantara desa yang ada di kecamatan bojong.

Komoditas tembakau menjadi andalan bagi petani Kedawung dan desa ini terkenal dengan sebutan “*desa mbako*”, selain terletak di dataran tinggi yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan daun tembakau masyarakat di Desa Kedawung didominasi oleh petani tembakau, karena memiliki tingkat

keuntungan yang lebih banyak dibanding dengan jenis tanaman yang lain. Produksi tembakau sangat bergantung dengan kondisi cuaca / alam sehingga pendapatannya tidak stabil. Tingkat keberhasilan tembakau dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya luas lahan, pupuk, dan pengalaman hingga pengolahan daun tembakau pasca panen yang nantinya akan dijual ke pembeli atau pengepul.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal Produksi perkebunan tembakau mengalami peningkatan secara signifikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, yakni pada tahun 2019 sebanyak 44,2 ton, tahun 2020 sebanyak 46,3 ton, tahun 2021 sebanyak 55,2 ton, tahun 2022 sebanyak 75 ton, dan tahun 2023 sebanyak 73,6. hasil produksi atau panen tanaman tembakau sebanyak 65 ton, dan pada tahun 2023 sebanyak 64,712 ton.

**Tabel 1. 2 Produksi Tembakau**

Kecamatan	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)				
	Tembakau				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bumijawa	-	-	-	10	8.9
Bojong	44,2	46,3	55,2	65	64,7
Kabupaten Tegal	44.2	46.3	55.2	75	73.6

*Sumber: BPS Kabupaten Tegal 2024*

Data ini menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki hasil panen tembakau terbanyak ada di kecamatan bojong dari tahun 2019 hingga 2023, dengan total hasil panen selama 5 tahun terakhir 294,3 ton. Harga jual tembakau tergantung pada permintaan dan kualitas, sementara faktor utama yang mempengaruhi kualitas daun tembakau yaitu cuaca dan tanah. Berdasarkan observasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan perajang tembakau bahwa harga daun tembakau pada tahun 2019 perkilonya Rp 4000, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, sehingga harga daun tembakau turun hingga Rp 2500. Tahun

setelahnya harga daun tembakau stabil hingga sampai saat ini yaitu Rp 4000 perkilonya.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bojong merupakan wilayah dengan hasil panen tembakau tertinggi dibandingkan kecamatan lain dari tahun 2019 hingga 2023. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, total produksi tembakau di Kecamatan Bojong mencapai 294,3 ton. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian tembakau memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat, khususnya bagi para petani tembakau.

Harga jual tembakau sangat bergantung pada permintaan pasar serta kualitas daun tembakau itu sendiri. Kualitas daun tembakau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya kondisi cuaca dan kesuburan tanah. Cuaca yang tidak menentu, seperti curah hujan yang tinggi atau musim kemarau berkepanjangan, dapat berdampak langsung terhadap hasil dan mutu tembakau. Oleh karena itu, petani dituntut untuk mampu menyesuaikan pola tanam dan perawatan agar kualitas tembakau tetap terjaga.

Petani tembakau menjual hasil panennya kepada pembeli dengan menggunakan metode tebasan. Sistem jual beli tebasan yaitu jual beli tembakau yang masih berada dilahan, biasanya calon pembeli atau penebas mendatangi petani tembakau yang ada di Desa Kedawung kurang lebih 1 sampai 2 bulan sebelum masa panen. Proses panen daun tembakau itu dengan memetik daun hijau yang kemudian dijual kepada pembeli atau penebas yang nantinya akan dijual kembali kepada perajang tembakau. Saat masa panen pembeli atau penebas kembali mendatangi petani tembakau untuk menentukan harga dan proses tawar menawar. Penentuan harga tebasan, penebas biasanya menyesuaikan dengan harga daun tembakau pada saat itu dan didasarkan pada perkiraan dari lahan yang ditanami tembakau karena pembeli atau penebas belum mengetahui berapa kuantitas yang dapat dihasilkan dari lahan yang akan ditebas, hal ini dilakukan karena sangat mempengaruhi harga yang akan diberikan kepada petani. Mayoritas penduduk lebih banyak menggunakan sistem tebasan karena dianggap lebih mudah, praktis, efisien dan juga sudah

dilakukan sejak lama diterapkan secara turun temurun di Desa Kedawung sehingga sudah menjadi suatu adat tersendiri dalam menjual hasil panennya (Observasi, 20 September 2024).

Faktor yang menyebabkan adanya sistem penjualan dengan metode tebasan pada jual beli daun tembakau di Desa Kedawung selain sudah menjadi kebiasaan turun temurun, karena minimnya akses pasar yang dapat dijangkau oleh petani dan hanya menjual kepada beberapa tengkulak saja, sehingga dengan menggunakan sistem penjualan tebasan dianggap lebih cepat dan praktis. Selain akses pasar yang sulit dijangkau oleh petani, pengetahuan petani tembakau terhadap tanaman tembakau juga masih minim dan sebagian petani baru mulai menanam 2 tahun terakhir (Observasi, 20 September 2024). Masyarakat Desa Kedawung melakukan akad jual beli sistem tebasan tersebut secara lisan. Hal ini didasari dengan prinsip saling percaya antara petani dan penebas, karena masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap *mu'amalah*.

Faktor utama yang menyebabkan adanya sistem penjualan dengan metode tebasan pada jual beli daun tembakau di Desa Kedawung, selain karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun, adalah terbatasnya akses pasar yang dapat dijangkau oleh para petani. Sebagian besar petani hanya dapat menjual hasil panennya kepada beberapa tengkulak tertentu, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. Dalam kondisi tersebut, sistem tebasan dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan praktis karena petani tidak perlu repot melakukan proses panen, penimbangan, serta pemasaran secara mandiri.

Selain keterbatasan akses pasar, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah minimnya pengetahuan petani terhadap budidaya tanaman tembakau. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 20 September 2024, sebagian petani di Desa Kedawung baru mulai menanam tembakau dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan petani belum sepenuhnya memahami teknik perawatan, waktu panen yang tepat, serta penilaian kualitas daun tembakau. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih sistem tebasan karena dinilai lebih aman dan mengurangi risiko kerugian.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kedawung melakukan akad jual beli sistem tebasan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini dilandasi oleh prinsip saling percaya antara petani dan penebas. Masyarakat setempat masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepercayaan dalam setiap kegiatan mu'amalah. Tradisi tersebut menjadi dasar kuat berlangsungnya sistem tebasan hingga saat ini, meskipun tidak didukung oleh bukti tertulis atau kontrak resmi.

Berdasarkan penelitian Muhammad Shoimus dan Khoyimah (2022) dengan judul “Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Tanaman Jagung di Kecamatan Pakong, Pamekasan” dalam jurnal *Agritech: Jurnal Ilmu - Ilmu Pertanian* menunjukkan bahwa petani dalam berusaha tani lebih memilih sistem tebas karena masa tanamnya lebih pendek sehingga mengurangi beban biaya yang dikeluarkan terutama biaya perawatan dan tenaga kerja saat panen (Sholeh, 2022).

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Journal Economic Insight*, Triyatun, N. (2022) dengan judul “Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi di Desa Sidoharjo Demak”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi petani menjual dengan tebasan ialah hemat biaya, hemat tenaga, dan mengantisipasi turunnya harga gabah. kemudian praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak itu ada tiga yaitu, tebasan secara kontrak, tebasan tidak sesuai kontrak, dan tebasan gagal kontrak. Dampak ekonomis petani dengan melakukan penjualan menggunakan sistem tebasan itu memudahkan petani dalam proses panen, memasarkan atau menjual, dan mengurangi risiko kerugian bagi petani (Novita Triyatun, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana perspektif ekonomi islam di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dengan adanya sistem penjualan daun tembakau dengan metode tebasan. Dengan adanya latar belakang tersebut dilakukan penelitian lebih detail tentang **“Preferensi Petani Tembakau Terhadap Sistem Penjualan Tebasan Sebagai Optimalisasi Penjualan**

**(Studi Kasus Di Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”**.

Serta memberikan informasi kepada petani dalam memutuskan penjualan daun tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana preferensi petani tembakau desa kedawung dalam penggunaan sistem penjualan tebasan?
2. Bagaimana dampak penjualan petani tembakau di Desa Kedawung terhadap sistem penjualan daun tembakau dengan metode tabasan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa alasan petani lebih memilih sistem penjualan tebasan
- b. Untuk menganalisa dampak efisiensi penjualan dari preferensi petani tembakau di Desa Kedawung terhadap sistem penjualan daun tembakau dengan metode tabasan.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalaman dan juga wawasan bagi peneliti terkait ekonomi khususnya ekonomi pertanian dibidang tanaman tembakau dan juga keputusan penjualan yang diambil oleh petani tembakau di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.

##### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi petani tembakau di Desa Kedawung dalam memilih model sistem penjualan yang tepat, serta memudahkan petani tembakau dalam mengakses pasar.

#### b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur ilmiah dan menyajikan informasi mengenai petani tembakau dan keputusan penjualan yang diambil oleh petani tembakau di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian - penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

## **D. Kajian Pustaka**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka mencakup hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi seperti jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang mana hal ini dijadikan sumber untuk menyusun dasar teori pada penelitian ini.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Disiplin Ilmu, Hendra Gunawan dan Ahmad Asrof Fitri (2022) dengan judul “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa transaksi jula beli tebasan dan ijon pada padi melalui perantara di desa tersebut tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif, karena transaksinya melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah yang didapat dari seorang makelar atau perantara dalam menjualkan barang tebasan (padi) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu upah yang didapat makelar dari pembeli (penebas) juga berhak diterima sebagai ucapan rasa terima kasih (Gunawan & Asrof Fitri, 2022).

Dalam Artikel yang diterbitkan Jurnal el - Qist: *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda (2020), yang berjudul “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di

Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf”. Hasil Penelitian ini yaitu praktik jual beli Jagung dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di desa tersebut cenderung telah memenuhi akad jual beli juzāf. Yaitu jual beli yang diperbolehkan secara jamak oleh para ulama fikih untuk objek yang menimbulkan mashaqqah (kesulitan) dan telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat sebab kemudahan dalam melakukannya (Mahmudah & Huda, 2020).

Dalam artikel Mu’amalah Jurnal Ekonomi Islam, Siti Mustaghfiroh, dkk (2022) dengan judul “Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di desa tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling Ridha (Mustaghfiroh & Widiastuti, 2022).

Dalam artikel *Agritech: Jurnal Ilmu - Ilmu Pertanian*, Muhammad Shoimus dan Khoyimah (2022) dengan judul “Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Tanaman Jagung di Kecamatan Pakong, Pamekasan”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa petani dalam berusaha tani lebih memilih sistem tebas karena masa tanamnya lebih pendek sehingga mengurangi beban biaya yang dikeluarkan terutama biaya perawatan dan tenaga kerja saat panen. Adanya jaminan konsumen (pembeli) terutama dimusim kemaran karena daunnya digunakan untuk pakan ternak (Sholeh, 2022).

Dalam artikel Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Samsul Bahri, dkk (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Nanas Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat)”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa praktik jual beli tebas di desa tersebut menggunakan akad secara lisan, setelah itu penebas memberikan uang muka *down payment* dan pelunasan akan

dibayarkan ketika buah nanas siap di panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Serta jual beli nanas yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu saat akad kedua dimana objek barang jelas dari segi bentuk dan harga (Zaenuri & Arifin, 2023).

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, Minatus Salamah dan Abdul Waid (2023) dengan judul “Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem Tebasan di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa perjanjian jual beli Jenitri di Desa Tirtomoyo dimulai sejak jenitri berumur 1 bulan hingga 3 bulan, sebelum masa panen dengan memberikan uang panjer. Perspektif ekonomi islam dalam praktik penjualan jenitri dengan sistem tebasan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni *ma'qud 'alaih* mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan. Hal ini menjadikan pembeli merubah harga setelah dipanen dan ada juga pembeli yang tidak melakukan pelunasan (Salamah & Waid, 2023).

Dalam artikel yang di terbitkan oleh *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP)*, Juwartini, Darsan, & Ningsih, F. S. (2025) dengan judul “Analisis Efisiensi Saluran Distribusi Tembakau Virginia (Studi Kasus Penjualan Daun Basah dan Kering Rajangan di Desa Sumberharjo Bojonegoro)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin pendek saluran distribusi, maka semakin rendah biaya pemasaran dan semakin besar pendapatan yang diterima oleh petani. Maka dari itu memilih saluran distribusi yang efisien dan dan menguntungkan bagi petani itu sangat penting guna meningkatkan pendapatan petani (Ningsih, 2025).

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Journal Economic Insight*, Triyatun, N. (2022) dengan judul “Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi di Desa Sidoharjo Demak”. Hasil penelitian ini yaitu, faktor yang mempengaruhi petani menjual dengan tebasan ialah hemat biaya, hemat

tenaga, dan mengantisipasi turunnya harga gabah. kemudian praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak itu ada tiga yaitu, tebasan secara kontrak, tebasan tidak sesuai kontrak, dan tebasan gagal kontrak. Dampak ekonomis petani dengan melakukan penjualan menggunakan sistem tebasan itu memudahkan petani dalam proses panen, memasarkan atau menjual, dan mengurangi risiko kerugian bagi petani (Novita Triyatun, 2022).

**Tabel 1. 3 Kajian Pustaka**

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Gunawan, H., & Asrof Fitri, A. (2022). Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	Persamaan penelitian ini yang didasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai sistem penjualan dengan metode tebas	Penelitian terdahulu berfokus pada jual beli padi tinjauan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada alasan petani menggunakan sistem penjualan metode tebas.
2.	Mahmudah, A., & Huda, B. (2020). Praktik Jual Beli Jagung	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai	Penelitian terdahulu membahas jual beli Jagung dan akad jufaf, Sedangkan

	dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf.	jual beli dengan sistem tebasan.	pada penelitian ini membahas jual beli daun tembakau
3.	Mustaghfiroh, S., Widiastuti, M., Eviliyana (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai jual beli jagung dengan sistem tebasan dan juga perspektif hukum islam.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan objek penjualan jagung. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek tembakau.
4.	Sholeh, M. S., & Khoyimah. (2022). Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Tanaman Jagung di Kecamatan Pakong, Pamekasan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai pengambilan keputusan petani dalam memilih sistem penjualan tanaman jagung.	Penelitian terdahulu membahas obyek jagung. Sedangkan penelitian ini membahas jual beli tembakau.
5.	Bahri, S., Iswandi, I., & Aminullah, A. (2022).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu	Penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum islam dan

	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Nanas Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat)	menegenai jual beli komoditas dengan sistem tebas	obyek nanas. Sedangkan penelitian ini membahas jual beli tembakau dengan sistem tebasan.
6.	Minatus, S., & Abdul, W. (2023). Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem Tebasan di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai sistem penjualan komoditas dengan metode tebasan	Objek Penelitian terdahulu membahas perjanjian jual beli jenitri dengan sistem tebasan. Sedangkan objek penelitian ini membahas jual beli tembakau dengan sistem tebasan.
7.	Juwartini, Darsan, & Ningsih, F. S. (2025). Analisis Efisiensi Saluran Distribusi Tembakau Virginia (Studi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek tembakau	Penelitian sebelumnya membahas efisiensi saluran distribusi tembakau viginia. Sedangkan penelitain ini

	Kasus Penjualan Daun Basah dan Kering Rajangan di Desa Sumberharjo Bojonegoro).		membahas efisiensi penjualan
8.	Triyatun, N. (2022, Juni). Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongang) Terhadap Keuntungan Penjual Padi di Desa Sidoharjo Demak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada sistem penjualan tebasan	Penelitian sebelumnya membahas sistem penjualan tebasan dengan objek padi, sedangkan penelitian ini membahas sistem penjualan tebasan dengan objek tembakau

Sumber : Penelitian terdahulu

#### E. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta menghubungkan berbagai aspek yang saling terkait. Adapun rincian setiap bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pembahasan penting mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. Selain itu terdapat juga kajian pustaka yang berisi referensi teoritis serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur susunan penelitian secara menyeluruh.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bagian ini dijelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga uji keabsahan data.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Dalam bagian metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data hingga uji keabsahan data.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian dan temuan-temuan lapangan, serta analisis yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai preferensi petani tembakau dalam memutuskan sistem penjualan tebasan sebagai efisiensi penjualan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran-saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Preferensi Petani**

Kecenderungan individu atau kelompok dalam memilih, memutuskan, memprioritaskan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan merupakan pengertian preferensi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Preferensi ialah hak untuk didahulukan atau diutamakan dibandingkan dengan yang lain; prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan (Yasin et al., 2023). Pengertian preferensi petani dalam penelitian ini merupakan pilihan petani atau kecenderungan petani dalam memilih sistem penjualan daun tembakau dengan metode tebasan.

Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau selera seseorang terhadap suatu barang atau jasa (Norsafitri et al., 2021). Preferensi mengacu pada kecenderungan yang diambil oleh petani. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa atribut seperti produktifitas, harga, kemudahan akses, dan risiko terhadap keputusan tersebut (Purba et al., 2022). Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan (kebebasan) individu dalam memilih, kebaikan yang paling utama ialah kebebasan individu untuk memilih alternatif yang tepat, meskipun ada peluang besar untuk memilih alternatif yang salah (Hilyatin, 2019).

Teori preferensi petani dalam sistem penjualan sangat penting untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan inovasi atau perkembangan produk pertanian, serta mendukung kesejahteraan bagi petani itu sendiri. Dalam penelitian ini pilihan petani atau kecenderungan petani memegang peranan penting dalam berlangsungnya kegiatan ini.

#### **B. Sistem Jual Beli Komoditas**

Petani tembakau di berbagai daerah di Indonesia memiliki beberapa cara dalam menjual hasil panennya, khususnya daun tembakau basah. Sistem jual beli ini terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu: sistem tebasan, sistem basah

kiloan, dan sistem ijon. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari sisi keuntungan petani maupun dari segi hukum ekonomi syariah.

### 1. Sistem Tebasan

Sistem tebasan adalah metode jual beli di mana pembeli membeli seluruh tanaman tembakau yang ada di lahan secara langsung, biasanya dilakukan sebelum panen. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan hasil panen secara keseluruhan. Sistem ini termasuk dalam kategori jual beli *jizaf*, yaitu jual beli tanpa takaran dan timbangan, namun diperbolehkan dalam Islam selama objeknya jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang merugikan (Az-Zuhaili, 1989: 565).

Tebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah memborong hasil tanaman seperti padi, buah - buahan ketikan belum dipanen. Sedangkan tebasan merupakan pembelian hasil tanaman sebelum dipanen, penebas merupakan orang yang memborong hasil tanaman sebelum dipanen.

Sistem tebas merupakan salah satu cara penjualan hasil atau produk pertanian sebelum dipanen, namun produk tersebut sudah siap dipanen. Pada umumnya sistem penjualan ini dilakukan sebelum memasuki masa panen sedangkan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli (Puspita, 2019). Tebasan ialah memborong hasil tanaman seperti sayuran dan buah- buahan ketikan belum dipanen. penebas merupakan orang yang memborong hasil tanaman sebelum dipanen (Nasution, 2022) Tebasan dalam penelitian ini mengacu kepada metode penjualan yang digunakan petani tembakau dalam menjual hasil panen kepada penebas menjelang atau sebelum waktu panen.

#### a. Mekanisme Penjualan Dengan Sistem Tebasan

Menurut Novita Triyatun (2022), mekanisme sistem tebasan dilakukan melalui beberapa tahap yang mencerminkan proses sosial dan ekonomi antara petani serta penebas. Proses ini berlangsung secara turun-temurun dan bersifat tradisional, namun tetap mengandung nilai-

nilai kepercayaan dan efisiensi ekonomi dalam praktiknya. Adapun tahapannya sebagai berikut:

### 1) Survei dan Penawaran Harga

Tahap pertama dimulai dengan kedatangan penebas ke lahan pertanian milik petani. Biasanya, penebas sudah memiliki jaringan atau informasi mengenai waktu panen tanaman tertentu, misalnya tembakau, padi, atau palawija. Pada tahap ini, penebas melakukan observasi langsung terhadap kondisi tanaman, memperkirakan jumlah hasil panen, kualitas daun atau bulir, serta memperhitungkan potensi keuntungan setelah panen.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, penebas kemudian mengajukan penawaran harga borongan atas seluruh hasil tanaman di lahan tersebut. Proses ini sering kali melibatkan negosiasi ringan karena petani pun biasanya sudah memiliki gambaran harga yang berlaku di pasaran.

### 2) Negosiasi dan Kesepakatan

Tahap kedua adalah proses tawar-menawar antara petani dan penebas. Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- a) Luas lahan dan tingkat kesuburan tanah,
- b) Perkiraan hasil panen (tonase atau kualitas daun tembakau),
- c) Kondisi cuaca saat menjelang panen
- d) Harga pasar terkini untuk komoditas yang sama.

Setelah harga yang sudah disepakati, kedua belah pihak melakukan akad jual beli.

### 3) Pembayaran Uang Muka atau Pelunasan di Muka

Setelah akad tercapai, penebas biasanya memberikan uang muka (*Down Payment*) sebagai tanda jadi. Besarnya bervariasi tergantung kesepakatan antara petani dan penebas, biasanya 50% dari nilai total tebasan. Namun, dalam beberapa kasus, pembayaran juga bisa dilakukan secara tunai di muka (lunas) apabila penebas memiliki

modal cukup besar. Pemberian uang muka ini menjadi simbol kepercayaan antara dua pihak dan menandai bahwa hasil tanaman di lahan tersebut sudah resmi menjadi milik penebas meskipun panen belum dilakukan.

#### 4) Pelaksanaan Panen oleh Penebas

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan panen. Setelah masa panen tiba, penebas akan mengatur seluruh kegiatan mulai dari perekrutan tenaga kerja, penyediaan alat panen, transportasi, hingga proses pengangkutan hasil panen. Petani pada tahap ini tidak lagi terlibat aktif karena secara akad, hasil tanaman sudah berpindah tangan. Penebas menanggung seluruh biaya tambahan dan risiko yang mungkin timbul selama proses panen, seperti kerusakan hasil, hujan, atau fluktuasi harga. Sistem ini memberikan keuntungan praktis bagi petani karena mereka tidak perlu repot memanen atau menjual hasil ke pasar.

#### 5) Serah Terima dan Pelunasan

Tahap terakhir adalah serah terima hasil panen dan pelunasan pembayaran. Setelah seluruh hasil dipanen dan diangkut, penebas melunasi sisa pembayaran sesuai perjanjian awal. Proses pelunasan ini biasanya dilakukan secara langsung di rumah petani atau di lokasi panen. Setelah pembayaran selesai, maka secara hukum adat dan sosial, transaksi dianggap tuntas dan sah. Tidak ada lagi tanggungan atau klaim dari kedua belah pihak.

#### 6) Aspek Sosial dan Kepercayaan dalam Sistem Tebasan

Salah satu ciri penting dari sistem tebasan di pedesaan seperti Desa Kedawung adalah tingginya nilai sosial dan kepercayaan antar warga. Hubungan antara petani dan penebas tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial berdasarkan ikatan kekerabatan, pertemanan, dan kejujuran.

Kepercayaan ini menjadi landasan kuat karena dalam banyak kasus tidak ada perjanjian tertulis. Bila terjadi perselisihan,

penyelesaian dilakukan secara musyawarah di tingkat desa. Sistem seperti ini telah berjalan puluhan tahun dan menjadi tradisi agraris yang adaptif, meski secara formal belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif.

#### b. Keuntungan Sistem Tebasan

Sistem ini dianggap sebagai bentuk transaksi yang efisien, praktis, dan mampu memberikan kepastian ekonomi dalam jangka pendek. Adapun penjelasan lebih rinci dari keunggulan sistem ini sebagai berikut:

##### 1) Efisiensi Waktu dan Tenaga

Salah satu keuntungan utama sistem tebasan adalah efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Petani tidak perlu memikirkan proses pascapanen, seperti pemotongan tanaman, pengeringan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil panen ke pasar atau tengkulak lain. Semua tanggung jawab tersebut berpindah kepada penebas setelah akad jual beli disepakati.

Menurut penelitian Nurul Fathiyah Fauzi dkk. (2024), sistem tebasan dapat mengurangi beban kerja petani hingga 30% dibandingkan sistem jual lepas atau eceran karena petani tidak perlu terlibat langsung dalam proses panen dan distribusi.

##### 2) Kepastian Pendapatan

Sistem tebasan memberikan jaminan pendapatan yang cepat dan pasti bagi petani. Setelah akad dilakukan, petani biasanya langsung menerima pembayaran sebagian (uang muka) atau bahkan secara penuh, meskipun hasil panen belum diambil. Kondisi ini membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak seperti biaya hidup, pembayaran utang, atau persiapan musim tanam selanjutnya. Dalam konteks sosial ekonomi pedesaan, kepastian penerimaan dana tunai menjadi aspek yang sangat bernilai karena dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi harga pasar.

Penelitian Siti Mustaghfiroh dan Mila Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa sistem tebasan mampu memberikan kepastian

penghasilan kepada petani lebih cepat 1–2 minggu dibandingkan sistem jual biasa, sehingga dianggap lebih menguntungkan dari sisi likuiditas ekonomi rumah tangga petani.

### 3) Mengurangi Risiko Kerugian

Salah satu faktor yang membuat petani memilih sistem tebasan adalah adanya pengalihan risiko kepada penebas. Risiko seperti gagal panen akibat cuaca buruk, serangan hama, atau anjloknya harga pasar tidak lagi menjadi tanggungan petani. Begitu akad disepakati, semua risiko berpindah ke penebas. Hal ini memberikan rasa aman secara ekonomi bagi petani kecil yang umumnya memiliki modal terbatas. Mereka tidak perlu menanggung kerugian besar apabila hasil panen tidak sesuai harapan.

Menurut Cahyono, Susilowardani, & Wiseno Putri (2025), petani yang menggunakan sistem tebasan memiliki tingkat risiko kerugian 40% lebih rendah dibandingkan dengan petani yang menjual hasil panen secara mandiri, terutama pada musim tidak stabil.

### 4) Kemudahan Transaksi

Sistem tebasan juga dikenal memiliki proses transaksi yang sederhana, cepat, dan berbasis kepercayaan sosial. Transaksi dilakukan secara langsung antara petani dan penebas tanpa memerlukan perantara atau dokumen administratif yang rumit. Menurut Triyatun (2022), sistem tebasan tumbuh dari tradisi ekonomi agraris di masyarakat desa yang mengedepankan nilai kepercayaan (*trust*) dan solidaritas sosial. Proses tawar-menawar dilakukan secara langsung di lahan pertanian, dan kesepakatan dicapai berdasarkan pengalaman, reputasi, serta hubungan kekeluargaan antar pihak. Dengan demikian, kejujuran dan saling percaya menjadi fondasi utama dalam sistem jual beli ini.

### c. Kerugian Sistem Tebasan

Meskipun sistem tebasan memiliki berbagai keuntungan bagi petani, sistem ini juga tidak terlepas dari sejumlah kelemahan yang dapat

berdampak pada aspek ekonomi maupun sosial. Dalam praktik di lapangan, petani sering kali menghadapi situasi yang membuat posisi tawar mereka lebih lemah dibandingkan penebas. Beberapa kerugian utama sistem tebasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Harga Jual Cenderung Lebih Rendah

Kerugian pertama dan paling umum dirasakan petani adalah harga jual hasil panen yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini disebabkan oleh mekanisme tebasan yang bersifat borongan sebelum panen, di mana penebas harus menanggung seluruh risiko yang mungkin terjadi seperti gagal panen, penurunan kualitas, atau fluktuasi harga pasar. Akibatnya, penebas akan menurunkan harga penawaran sebagai bentuk antisipasi risiko kerugian di kemudian hari. Dalam konteks ini, petani tidak dapat menikmati kenaikan harga pasar yang mungkin terjadi setelah panen berlangsung.

Menurut Anggit Tri Cahyono, Susilowardani & Febri Atikawati Wiseno Putri (2025), perbedaan harga antara sistem tebasan dan harga pasar bisa mencapai 10–25%, tergantung kondisi cuaca dan ketersediaan hasil panen di daerah tersebut. Dengan demikian, meskipun sistem ini memberikan kepastian pendapatan, petani sebenarnya kehilangan potensi keuntungan maksimal dari hasil panennya.

#### 2) Ketergantungan terhadap Penebas

Sistem tebasan menciptakan hubungan yang bersifat ketergantungan ekonomi antara petani dan penebas. Dalam banyak kasus, penebas bukan hanya pembeli hasil panen, tetapi juga penyedia modal awal untuk kegiatan bercocok tanam (misalnya pembelian bibit, pupuk, atau kebutuhan harian). Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah karena mereka merasa berutang budi atau secara finansial terikat dengan penebas. Ketergantungan ini sering kali mengakibatkan praktik monopsoni lokal, di mana hanya satu atau dua penebas yang mendominasi pembelian hasil panen di desa tersebut.

Penelitian Mustaghfiroh dan Widiastuti (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% petani di pedesaan Jawa Tengah memiliki hubungan jangka panjang dengan satu penebas yang sama, sehingga peluang untuk menegosiasikan harga secara bebas menjadi sangat terbatas.

### 3) Ketidakseimbangan Pengetahuan

Kelemahan lain dari sistem tebasan adalah adanya asimetri informasi, yaitu perbedaan pengetahuan antara penebas dan petani mengenai kondisi pasar, kualitas panen, dan potensi keuntungan. Penebas biasanya memiliki pengalaman luas dan jaringan pasar yang lebih baik, sehingga mereka mampu memperkirakan nilai hasil panen dengan akurat. Sebaliknya, petani yang berfokus pada produksi sering kali tidak mengetahui harga aktual di pasar atau nilai riil hasil pertaniannya. Akibatnya, petani kerap menyetujui harga yang sebenarnya di bawah nilai pasar, karena kurangnya informasi atau kebutuhan mendesak terhadap uang tunai.

Menurut Fathiyah dkk. (2024), ketidakseimbangan informasi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan petani tidak mendapatkan nilai ekonomi yang optimal dari hasil kerja mereka.

### 4) Ketiadaan Kepastian Hukum (Perjanjian Tidak Tertulis)

Sistem tebasan umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa dokumen kontrak tertulis. Walaupun praktik ini sudah menjadi tradisi yang kuat dan dijaga dengan kepercayaan sosial, ketiadaan bukti tertulis dapat menimbulkan potensi konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, sengketa muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya penebas menunda pelunasan pembayaran atau petani melakukan panen sebelum waktu yang disepakati. Secara hukum positif, perjanjian seperti ini memang sah selama memenuhi unsur saling ridha, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum formal.

Karena itu, sistem tebasan dianggap memiliki kelemahan dari sisi perlindungan hukum bagi petani, terutama jika hubungan sosial antar pihak mulai melemah.

#### 5) Potensi Eksploitasi Ekonomi

Dalam situasi tertentu, sistem tebasan juga berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi, khususnya terhadap petani kecil yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasilnya secara borongan. Penebas yang memiliki modal besar bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membeli hasil dengan harga rendah. Kondisi seperti ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem perdagangan hasil pertanian di pedesaan, di mana petani berada pada posisi subordinat dalam rantai ekonomi lokal.

Menurut Qomaruddin (2021), sistem tebasan tanpa pengawasan atau regulasi yang jelas dapat mengarah pada praktik ekonomi yang tidak adil (*unfair trading*), meskipun secara sosial dianggap sah dan lumrah dilakukan.

## 2. Sistem Kiloan

Pada sistem ini, daun tembakau dijual dalam keadaan basah dan ditimbang menggunakan satuan kilogram. Harga dibayarkan berdasarkan berat aktual hasil panen. Menurut Kementerian Pertanian RI (2015), sistem ini lebih transparan dan adil karena mencerminkan nilai riil dari hasil panen yang diperoleh.

### a. Mekanisme Penjualan

Sistem penjualan kiloan merupakan salah satu mekanisme jual beli hasil pertanian di mana transaksi dilakukan berdasarkan berat hasil panen (kilogram) setelah dilakukan proses panen dan penimbangan. Dalam praktiknya, sistem ini banyak digunakan oleh petani yang memiliki kapasitas untuk mengelola panen dan penjualan secara mandiri. Harga jual ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat transaksi terjadi, sehingga nilai yang diterima petani bergantung pada kondisi pasar dan kualitas produk.

Sistem penjualan kiloan merupakan salah satu mekanisme jual beli hasil pertanian di mana transaksi dilakukan berdasarkan berat hasil panen (kilogram) setelah dilakukan proses panen dan penimbangan. Dalam praktiknya, sistem ini banyak digunakan oleh petani yang memiliki kapasitas untuk mengelola panen dan penjualan secara mandiri. Harga jual ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat transaksi terjadi, sehingga nilai yang diterima petani bergantung pada kondisi pasar dan kualitas produk.

b. Keuntungan Sistem Penjualan Kiloan

1) Harga Jual Mengikuti Kondisi Pasar

Salah satu keuntungan utama sistem penjualan kiloan adalah harga jual yang fleksibel dan mengikuti dinamika pasar. Dalam sistem ini, harga ditentukan berdasarkan harga aktual per kilogram pada saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, ketika harga komoditas di pasar sedang naik, petani berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding sistem tebasan yang menetapkan harga sejak awal sebelum panen.

Menurut Yusuf (2023), penjualan berbasis timbangan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi petani karena mereka bisa menjual hasilnya pada waktu harga pasar mencapai titik optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kiloan memberikan ruang bagi petani untuk memanfaatkan fluktuasi harga sebagai strategi meningkatkan pendapatan.

2) Transparansi dan Keadilan dalam Transaksi

Proses transaksi dalam sistem kiloan dilakukan berdasarkan hasil timbangan nyata, bukan taksiran visual seperti pada sistem tebasan. Hal ini menjadikan sistem kiloan lebih transparan dan adil, baik bagi petani maupun pembeli. Setiap pihak mengetahui secara pasti jumlah hasil panen (berat bersih) dan harga yang harus dibayar, sehingga mengurangi potensi kecurangan atau kesalahpahaman dalam transaksi.

Menurut Rahmawati (2021), sistem kiloan menciptakan bentuk perdagangan yang objektif karena pengukuran berat menggunakan alat ukur standar dan kesepakatan harga didasarkan pada data aktual. Dengan demikian, transaksi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar pelaku jual beli, tetapi juga mendukung praktik perdagangan yang lebih profesional di tingkat petani.

### 3) Kendali Penuh atas Proses Produksi

Keuntungan lain dari sistem kiloan adalah petani memiliki kendali penuh terhadap proses produksi dan waktu penjualan. Petani bebas menentukan waktu panen, metode pengeringan, dan standar kualitas hasil pertaniannya. Kontrol ini memungkinkan petani untuk menyesuaikan strategi penjualan dengan kondisi pasar, seperti menunda penjualan sementara harga rendah atau meningkatkan mutu agar mendapatkan harga lebih tinggi.

Menurut Lestari (2022), kontrol penuh terhadap rantai produksi dan penjualan membuat petani lebih mandiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola risiko serta mengoptimalkan keuntungan.<sup>18</sup> Selain itu, sistem ini juga mendorong petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen karena kualitas langsung mempengaruhi nilai jual per kilogram.

### c. Kerugian Sistem Penjualan Kiloan

#### 1) Tingginya Biaya Produksi dan Panen

Semua biaya panen, pengeringan, dan pengangkutan menjadi tanggungan petani. Hal ini menyebabkan beban modal kerja yang lebih besar dibanding sistem tebasan.

#### 2) Risiko Fluktuasi Harga Pasar

Harga komoditas pertanian cenderung berfluktuasi, sehingga jika harga turun setelah panen, petani dapat mengalami kerugian finansial.

#### 3) Risiko Kerusakan Pascapanen

Petani menanggung risiko kerusakan hasil panen akibat cuaca, jamur, atau keterlambatan penjualan.

## C. Efisiensi Penjualan

### 1. Pengertian

Efisiensi penjualan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualan dengan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan. Dalam hal ini efisiensi penjualan sangat penting guna meningkatkan produktifitas dan profitabilitas. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efisiensi ialah ketepatan dalam melakukan sesuatu pekerjaan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya.

Menurut Mulyamah (dalam Agung et al., 2024) Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan dengan penggunaan yang direalisasikan, dengan kata lain rencana anggaran dengan anggaran yang digunakan. Menurut Malayu (dalam Agung et al., 2024) Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dengan *Output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan) seperti hasil yang optimal dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Efisiensi penjualan tidak hanya berkaitan dengan penghematan sumber daya, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam mengelola proses penjualan secara sistematis. Dalam konteks manajemen operasional, efisiensi penjualan mencakup optimalisasi berbagai aktivitas mulai dari perencanaan, penyusunan strategi pemasaran, distribusi produk, hingga pelayanan kepada konsumen. Efisiensi tercapai apabila setiap tahapan dalam proses penjualan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun kepuasan pelanggan. Dengan demikian, efisiensi penjualan berperan sebagai indikator penting untuk menilai efektivitas strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, efisiensi penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menerapkan teknologi dan inovasi. Pemanfaatan

teknologi informasi, seperti sistem manajemen pelanggan (*customer relationship management*), aplikasi penjualan digital, maupun analisis data berbasis kecerdasan buatan, mampu mempercepat proses transaksi serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Inovasi dalam model bisnis dan metode distribusi turut memperkecil biaya operasional yang sering menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi secara tepat akan memiliki keunggulan kompetitif dalam meningkatkan produktivitas penjualan.

Di sisi lain, efisiensi penjualan juga bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas penjualan. Kualitas tenaga penjualan, seperti kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap produk, serta keterampilan dalam membangun hubungan dengan pelanggan, merupakan faktor penting yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi. Pelatihan yang tepat dan pembinaan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan dapat bekerja secara efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, efisiensi penjualan tidak hanya dipandang sebagai konsep teknis, tetapi juga merupakan hasil dari sinergi antara faktor manusia, teknologi, dan strategi manajerial yang terintegrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin serta memaksimalkan hasil yang didapat dari sumber yang digunakan.

## 2. Efisiensi Penjualan Petani

Efisiensi penjualan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualan dengan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan. Dalam hal ini efisiensi penjualan sangat penting guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Efisiensi ialah ketepatan dalam melakukan sesuatu pekerjaan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Alviolita & Yunus, 2021). Efisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efisiensi dalam

meminimalisir pengeluaran biaya operasional pada proses pemanenan daun tembakau dan memaksimalkan hasil penjualan.

### 3. Jenis-jenis Efisiensi

#### a. Efisiensi Teknis

Menurut Battese dan Coelli yang dikutip Adi Prayoga (dalam Manik, 2022) Efisiensi teknis ialah rasio antara produksi yang dicapai dengan hasil produksi maksimal yang dapat dicapai dengan menggunakan teknologi terbaik. Maka efisiensi ini berfokus pada penggunaan teknologi, teknik, dan produksi yang paling efektif untuk meminimalisir sumber daya seperti waktu, tenaga, dan bahan baku. Hal ini melibatkan optimalisasi produksi dan penerapan teknologi didalamnya.

#### b. Efisiensi Alokatif

Efisiensi alokatif ialah kemampuan suatu unit ekonomi untuk beroperasi sehingga nilai produk marjinalnya sama dengan biaya marjinalnya (Kananlua et al., 2024). Efisiensi ini terjadi saat penempatan sumber daya dialokasikan dengan tepat dimana modal, bahan baku, tenaga kerja, digunakan di tempat yang paling produktif dan memiliki *impact* yang besar bagi perusahaan.

Pernyataan ini menekankan pada pencapaian yang diinginkan dengan meminimalisir pengeluaran biaya dengan melakukan pengendalian biaya, memaksimalkan hasil yang dapat di produksi dari setiap unit biaya yang dikeluarkan, dan mencari alternatif untuk menekan pengeluaran.

#### c. Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional merupakan sebuah kondisi di mana pengeluaran biaya suatu bisnis lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan aset yang tersedia. Dengan kata lain, semakin rendah biaya operasional yang dikeluarkan

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efisiensi operasional yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi biaya dan maksimalisasi pendapatan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional suatu Perusahaan (Rahmat & Ruchiyat, 2021).

## D. Landasan Teologis

### 1. Sistem Jual Beli *Jizaf*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem tebasan dalam akademis sebagai bentuk jual beli *jizaf* merupakan transaksi di mana pembeli menebus hasil pertanian (atau komoditas serupa) sebelum panen dengan satu harga untuk hasil belum pasti. Secara syariah, terdapat pendapat yang membolehkan maupun yang menolak, tergantung terpenuhinya unsur keadilan, kejelasan, dan keridhaan antar pihak.

Akad jual beli *jizaf* atau dikenal sebagai sistem tebasan adalah bentuk transaksi di mana petani menjual tembakau sebelum dipanen secara keseluruhan, tanpa timbangan atau takaran pasti. Transaksi ini khas dengan risiko ketidakpastian (*gharar*), sehingga kajian syariah dan muamalat menyoroti keadilan, kejelasan, dan kesepakatan pihak terkait (Siti, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An - Nisa ayat 29)

### 2. Prinsip Amanah dan Kejujuran

Amanah tidak hanya berkaitan dengan harta atau benda, tetapi juga mencakup tugas, jabatan, serta kewajiban moral yang diemban seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Menjalankan amanah dengan baik mencerminkan kepribadian yang bertanggung jawab dan berintegritas, serta menunjukkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam firmanNya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Artinya :** “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An Nisa ayat 58)

Ayat ini mengajarkan bahwa amanah dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam menjalankan kehidupan yang bermartabat dan diridhai Allah. Keduanya saling berkaitan, karena seseorang yang amanah pasti bersikap jujur, dan orang yang jujur pasti mampu menjaga amanah dengan baik. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun pribadi yang adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam menjalankan tugas dan jabatan.

### 3. Prinsip Efisiensi dan Tidak Memberatkan

Prinsip ini dikenal dengan konsep “*taisir*” dalam fiqih, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada umat-Nya agar syariat dapat dijalankan oleh semua orang, sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam konteks efisiensi, Islam mengajarkan agar setiap amal dilakukan dengan pengaturan waktu, tenaga, dan kemampuan secara proporsional. Misalnya, kewajiban berpuasa hanya diwajibkan satu bulan dalam setahun, dengan ketentuan waktu dan tata cara yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah diatur secara efisien cukup untuk melatih ketakwaan tanpa menguras kemampuan manusia secara berlebihan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

**Artinya :** “*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak*

*hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al - Baqarah ayat 185)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menegakkan prinsip efisiensi dengan mengatur ibadah secara terukur, bermanfaat, dan tidak sia-sia, serta prinsip tidak memberatkan dengan memberikan keringanan dalam pelaksanaan syariat sesuai kemampuan individu. Kedua prinsip ini mencerminkan bahwa Allah menginginkan kemudahan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia, agar setiap amal ibadah dapat dijalankan dengan optimal tanpa menimbulkan kesulitan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan cara melakukan pengamatan jangka panjang. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti juga membutuhkan waktu tertentu untuk dapat menjawab pertanyaan yang spesifik (M & Shodiq, 2021).

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial, siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang induktif, berfokus pada makna individual, dan menyederhanakan suatu persoalan (Creswell, 2019).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini berada di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dimulai dan telah terlaksana pada bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan Desember 2025.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek ialah keseluruhan objek yang akan dikenai kesimpulan, yaitu terdapat beberapa narasumber dan informan yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang berhubungan dalam penelitian yang akan dilakukan (Salmaa, 2023). Subjek dalam penelitian ini ialah petani di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang memiliki lahan tembakau dan sudah melakukan transaksi jual beli hasil pertaniannya. Berikut subjek yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. informan

Informan dalam penelitian ini ialah subjek yang terlibat secara langsung dalam proses jual beli tebasan yaitu petani tembakau desa kedawung, kec. bojong, kab. tegal. yaitu:

- a. Nomo (Petani tembakau Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)
- b. Mbah Warto (Petani tembakau Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)
- c. Mbah Yanto (Salah satu Ketua Kelompok Tani Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

### 2. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini ialah subjek yang tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli tembakau, yaitu :

Pak Ustadz Ahmad (Pemuka agama Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

### 3. Kriteria subjek yang digunakan ialah:

- a. Petani yang memiliki lahan tembakau
- b. Petani yang melakukan penjualan dengan sistem tebasan

Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan suatu data yang dibutuhkan yang memiliki nilai atau ukuran yang berbeda (Salmaa, 2023). Objek penelitiannya merupakan proses pengambilan keputusan petani dalam memutuskan sistem penjualan daun tembakau

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain, wawancara, observasi, atau diskusi terfokus (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Data ini diperoleh secara langsung dari informan atau sumber yang ada di tempat penelitian ini dilakukan melalui wawancara

dan pengamatan. Dalam penelitian ini subjek dan sumber informasi ialah semua pihak yang terlibat, khususnya petani tembakau yang memiliki lahan (perkebunan tembakau).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, data ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti, Badan Pusat Statistik (BPS), Buku, Jurnal, dan juga sumber data lainnya (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Data ini diperoleh melalui perantara atau bukan secara langsung data sekunder ini juga dapat diperoleh melalui dokumentasi atau observasi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap informan dan semua yang terlibat dalam penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Peneliti secara langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian, dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat secara terstruktur maupun semiterstruktur (Creswell, 2019).

Dengan adanya observasi peneliti dapat memegang peran sebagai partisipan utuh dan juga non partisipan, tentu hal ini dapat memudahkan peneliti untuk memperoleh data dengan mempelajari dan memahami secara langsung.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat memperoleh data secara akurat. Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, pandangan, dan prespektif individu terkait fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Ada beberapa cara wawancara yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Creswell, 2019).

Dalam hal ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Preferensi petani tembakau dalam memutuskan sistem tebasan sebagai efisiensi penjualan (studi kasus di desa kedawung kecamatan bojong kabupaten tegal).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, Dokumen dapat berupa surat, catatan, laporan, buku, atau dokumen resmi lainnya (Ardiansyah et al., 2023). Dokumentasi dapat memberikan wawasan historis, peristiwa, perkembangan, maupun kebijakan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2019).

Dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan foto, video, yang berkaitan dengan penjualan daun tembakau.

### F. Teknik Analisis Data

Untuk memastikan data yang di dapat diakui secara ilmiah, maka penting untuk dilakukan uji keabsahan data. Metode triangulasi ialah salah satu metode untuk menguji valid atau tidaknya suatu informasi yang didapatkan dari riset (Alfansyur & Mariyani, 2020). Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif, hal ini didasarkan pada keakuratan dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creswell, 2019).

Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan memeriksa bukti-bukti yang ada untuk membangun tema-tema yang saling terkait. Jika tema-tema tersebut didasarkan pada berbagai sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat meningkatkan keakuratan penelitian (Creswell, 2019). Tujuan triangulasi ini ialah untuk memperkuat data yang didapatkan dari beberapa sumber, sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat, konsisten, dan pasti.

Penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian ini maka peneliti mengumpulkan data yang berbeda namun dari sumber yang sama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal**

Desa Kedawung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Secara koordinat Desa Kedawung berada pada sekitar  $7^{\circ}11' - 7^{\circ}12'$  LS dan  $109^{\circ}11'$  BT, dengan ketinggian 1.081 MDPL. Alamat kantor desa berada di Jalan Raya Kedawung RT 003/ 002. Desa ini meliki luas 250 hektar, dimana lebih dari 65% areanya berupa pertanian produktif, baik berupa sawah maupun tegalan. Kondisi alam yang subur menjadikan Desa Kedawung dikenal sebagai desa agraris dengan hasil pertanian yang cukup melimpah. Kode pos desa ini adalah 52465.

Secara geografis, Desa Kedawung memiliki kondisi topografi berupa dataran rendah yang cenderung landai dengan sebagian areanya berupa lahan pertanian. Keadaan iklimnya termasuk iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang secara langsung mempengaruhi pola tanam dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Batas-batas wilayah Desa Kedawung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa lain di Kecamatan Bojong,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lebaksiu,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa-desa lain di Kecamatan Bojong,
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa dalam lingkup Kabupaten Tegal.

#### **B. Jumlah dan Struktur Penduduk**

Berdasarkan data terkini, penduduk Desa Kedawung berjumlah sekitar 3.312 jiwa, terdiri dari 1.524 laki-laki dan 1.788 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut adalah sekitar 924 KK. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% penduduk berusia Produktif (15 - 55 tahun), sehingga ketersediaan tenaga kerja pertanian sangat mendukung aktivitas produksi pertanian di desa ini.

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk**

Kategori	Jumlah
Total Penduduk Desa	3312 Jiwa
Laki - laki	1524 Jiwa
Perempuan	1788 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	924 KK

Sumber : BPS Desa Kedawung

### C. Sosial -Ekonomi dan Potensi Utama

Mata Pencaharian utama penduduk adalah petani dan buruh tani, baik sebagai pemilik maupun penggarap. Komoditas pertanian yang dihasilkan antara lain, padi, cabai, jagung, kopi, dan tembakau. Dari beberapa komoditas tersebut, Temabakau memiliki operan penting dalam perekonomian desa karena selain menjadi sumber pendapatan utama, juga menjadi produk yang dipasarkan melalui sistem jual beli tebasan. Sistem ini dipandang praktis oleh petani karenadapat mengurangi risiko gagal panen, meskipun seringkali menimbulkan masalah ketidakasilan harga akibat dominannya tengkulak.

**Tabel 4. 2 Presentase Profesi Penduduk**

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
Petani / Buruh Tani	1200	36,2
Pedagang / Wirausaha	450	13,6
PNS / ASN	120	3,6
Pegawai Swasta	600	18,1
Industri / Pabrik	300	9
Jasa	250	7,5
Ibu Rumah Tangga	200	6
Pelajar / Mahasiswa	150	4,5
Lain - lain / Tidak Bekerja	42	1,5
Total	3312	100

Sumber : BPS Desa Kedawung

Ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Lereng Slamet yang bergerak di unit usaha Rest Area dan Cafe, serta pelayanan seperti POM mini dan lainnya, yang menunjukkan usaha diversifikasi ekonomi desa.

#### **D. Infrastruktur dan Layanan Publik**

Desa Kedawung memiliki fasilitas pendidikan dasar berupa sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI). Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama dan atas, sebagian siswa harus ke sekolah di kecamatan atau desa tetangga. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum masih didominasi lulusan SD dan SMP, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai meningkat.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Desa Kedawung dikenal dengan semangat gotong royong yang tinggi. Kegiatan kerja bakti, hajatan, dan acara keagamaan seperti pengajian rutin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat masih kental dengan tradisi pedesaan, di mana hubungan sosial antarwarga sangat erat dan penuh rasa kekeluargaan.

Fasilitas umum di desa ini mencakup masjid, balai desa, posyandu, serta jaringan jalan desa yang menghubungkan antar dusun. Namun, keterbatasan akses teknologi dan informasi masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengembangan sistem pemasaran pertanian modern.

#### **E. Sejarah Pertanian Tembakau**

Desa Kedawung berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nama "Kedawung" sendiri diyakini berasal dari bahasa Jawa, mengacu pada pohon *dawung* (*Parkia roxburghii*) yang dulunya banyak tumbuh di daerah ini. Pembentukan Desa Kedawung dimulai pada masa kolonial Belanda, sejalan dengan upaya Belanda untuk mengatur dan mengontrol penduduk pribumi melalui pembentukan desa-desa kecil. Pada masa itu, Desa Kedawung, seperti desa-desa lain di Jawa, merasakan langsung dampak penjajahan, terutama sistem tanam paksa. Penduduk desa dipaksa menanam tanaman tertentu untuk diekspor, yang tentunya sangat merugikan mereka. Setelah Indonesia merdeka pada Agustus 1945, Desa Kedawung menjadi bagian resmi dari Kabupaten Tegal. Periode ini membawa banyak

perubahan, terutama dalam sistem pemerintahan dan fokus pembangunan desa. Pemerintah Indonesia yang baru mulai mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam beberapa dekade terakhir, Desa Kedawung telah mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah telah membawa dampak positif bagi kehidupan warga. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk setempat. Desa Kedawung kaya akan budaya dan tradisi. Berbagai pertunjukan seni dan kegiatan keagamaan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi keagamaan yang kuat ini diwariskan turun-temurun dan menjadi identitas unik bagi masyarakat Kedawung.

Singkatnya, sejarah Desa Kedawung menggambarkan perjalanan panjang dari masa penjajahan hingga era modern saat ini, ditandai dengan banyak perubahan dan kemajuan. Desa Kedawung adalah contoh nyata bagaimana masyarakat lokal mampu beradaptasi dan berkembang seiring waktu, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi warisan leluhur mereka.

## **F. Preferensi Petani Tembakau Terhadap Metode Tebasan Di Desa Kedawung**

### **1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Tebasan Desa Kedawung Kabupaten Tegal**

Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karakteristik wilayah yang berupa lahan perladangan dan persawahan luas menjadikan aktivitas pertanian sebagai sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat. Salah satu sistem yang banyak dipraktikkan oleh petani dalam menjual hasil panennya adalah jual beli tebasan.

Jual beli tebasan di Desa Kedawung umumnya diterapkan pada komoditas tanaman pangan, terutama pada tembakau atau palawija. Sistem

tebasan adalah mekanisme transaksi jual beli di mana hasil pertanian dijual secara langsung di lahan sebelum dipanen. Petani sebagai pemilik lahan atau penggarap melakukan kesepakatan harga dengan pembeli (sering disebut penebas), kemudian menyerahkan seluruh hasil panen yang ada di lahan kepada pembeli setelah akad disepakati.

Menurut Mbah Warto Selaku Petani yang sudah lebih dari 20 tahun menanam tembakau, sistem jual beli yang dilakukan petani di Desa Kedawung itu menggunakan sistem tebasan dan sudah berjalan secara turun temurun. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa sistem tebasan telah menjadi bagian dari kearifan lokal dalam praktik ekonomi masyarakat Desa Kedawung. (Observasi. 2025) Hubungan antara petani dan penebas tidak hanya didasari oleh kepentingan ekonomi semata, tetapi juga oleh nilai kepercayaan, kejujuran, dan kebersamaan yang telah terjalin lama di antara mereka. Dalam banyak kasus, transaksi tebasan dilakukan tanpa surat perjanjian tertulis, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan yang disaksikan oleh pihak-pihak yang dipercaya.

#### a. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Tebasan

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan petani setempat, praktik jual beli tebasan biasanya melalui tahapan sebagai berikut:

##### 1) Pengamatan Lahan

Penebas terlebih dahulu mendatangi ladang yang siap dipanen untuk melakukan pengamatan kondisi tanaman. Penebas akan memperkirakan volume hasil panen yang akan diperoleh. Dalam masyarakat pedesaan seperti Desa Kedawung, proses ini dilakukan secara informal di lapangan, bahkan sering kali disertai dengan perbincangan santai tanpa perlu surat perjanjian tertulis.

##### 2) Negosiasi Harga dan Kesepakatan

Setelah melakukan pengamatan, kemudian proses tawar-menawar antara petani dan penebas.

*“mbah manten (penebas) biasane lalar ndisit, lah bar niku ningali luase, tandurane, karo lokasi lahane, nembe saged ngira regi. regine niku tergantung luas lahan kaleh jumlah tandurane mas, ditambah cuacane niku nggih sami pengaruh”*

“mbah manten biasanya melakukan survey lahan, kemudian memperkirakan luas, tanaman, dan lokasi lahannya, setelah itu bisa memperkirakan harga. harga itu tergantung luas lahan dan jumlah tanaman, dan juga cuaca itu berpengaruh ke harga”

Dari kutipan di atas, Pak Nomo menjelaskan bahwa harga yang disepakati biasanya didasarkan pada :

- a) Luas lahan dan tingkat kesuburan tanah,
- b) Perkiraan hasil panen (tonase atau kualitas daun tembakau),
- c) Kondisi cuaca saat menjelang panen
- d) Harga pasar terkini untuk komoditas yang sama.

Faktor lain yang memengaruhi adalah kondisi cuaca, kondisi pasar, harga di tengkulak, dan biaya tenaga kerja panen.

### 3) Akad Tebasan

Setelah harga disepakati, dilakukan akad jual beli. Masyarakat Desa Kedawung biasanya menggunakan akad sederhana, baik secara lisan maupun disertai tanda jadi (panjer). Meski demikian, aspek kepercayaan masih sangat dominan, karena sebagian besar pihak saling mengenal. pak nomo menjelaskan:

*“ya langsung mawon mas, soale kulo niku mpun biasa sade teng mbah manten (penebas) sing penting regine sami cocok, tur ya kulo percados kaleh mbah manten (penebas)”*.

“ya langsung saja mas, soalnya saya sudah biasa menjual ke mbah manten, yang penting harganya cocok dan saya juga sudah percaya sama mbah manten”

Dalam praktiknya, kesepakatan sering dilakukan secara lisan dengan saksi atau tokoh masyarakat setempat, dan pelaksanaannya jarang menimbulkan konflik karena dilandasi hubungan sosial yang

kuat dan saling percaya antarwarga desa. Di Desa Kedawung, sistem seperti ini menjadi bagian dari tradisi agraris turun-temurun, di mana kejujuran dan reputasi menjadi dasar utama keberlanjutan hubungan ekonomi antara petani dan penebas.

Selain itu, kesederhanaan proses transaksi juga menekan biaya tambahan yang biasanya muncul pada sistem jual beli formal, seperti biaya angkut, biaya pasar, atau biaya administrasi.

#### 4) Pembayaran dan Penyerahan

Setelah akad tercapai, penebas biasanya memberikan uang muka (*Down Payment*) sebagai tanda jadi. Besarnya bervariasi tergantung kesepakatan antara petani dan penebas, biasanya 20 - 50% dari nilai total tebasan. Namun, dalam beberapa kasus, pembayaran juga bisa dilakukan secara tunai di muka (lunas) apabila penebas memiliki modal cukup besar. Pemberian uang muka ini menjadi simbol kepercayaan antara dua pihak dan menandai bahwa hasil tanaman di lahan tersebut sudah resmi menjadi milik penebas meskipun panen belum dilakukan. dalam hal ini pak Nomo mengatakan:

*“kulo kedaeh nyuwun dibayar kontan diawal mas, ben kepenak kabeh o ya, dadine kulo mpun mboten onten tanggung jawab kaleh tandurane maleh, niku mpun urusane penebas. Namung ggih onten sing barange dipendet rihin teng penebas, bayare mangke, terus malah labas oh”*

“saya biasanya minta langsung bayar kontan di awal mas, biar mudah, jadi saya sudah tidak ada tanggung jawab sama tumbuhan lagi, itu sudah urusannya penebas. tapi ada juga yang barangnya diambil sama penebas bayarnya terakhir tapi malah tidak dibayar”

Setelah akad, penebas berhak atas seluruh hasil panen yang ada di lahan tersebut. Tenaga kerja panen biasanya disediakan oleh penebas, sehingga petani terbebas dari beban ongkos panen. Sistem

ini memberikan keuntungan praktis bagi petani karena mereka tidak perlu repot memanen atau menjual hasil ke pasar.

#### 5) Aspek Sosial dan Kepercayaan dalam Sistem Tebasan

Salah satu ciri penting dari sistem tebasan di Desa Kedawung adalah tingginya nilai sosial dan kepercayaan antarwarga. Hubungan antara petani dan penebas tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, berdasarkan ikatan kekerabatan, pertemanan, dan kejujuran. Pak Nomo mengatakan :

*“ari nyong ta wis biasa neng mbah (penebas) ya wis percaya o ya, soale pancen wis terkenal ket ganu mas tur ya nduwe modal. dadi mbayare langsung lunas, terus akeh petani sing ngenten-ngenteni lalarane mbah, nek mbah wis ngelalar kue seneng banget petanine, ibarate putu adol maring mbahe.”*

“kalo saya sudah biasa jual ke mbah, dan juga percaya, karena sudah terkenal dari dulu dan juga punya modal, jadi bayarnya langsung lunas, dan banyak juga petani yang nunggu mbah survey lahannya mereka, kalo mbah sudah survey petani itu seneng banget”

Kepercayaan ini menjadi landasan kuat karena dalam banyak kasus tidak ada perjanjian tertulis. Bila terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan secara keluarga, maupun musyawarah di tingkat desa. Sistem seperti ini telah berjalan puluhan tahun dan menjadi tradisi yang ada di Desa Kedawung, meski secara formal belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif. hal ini juga selaras dengan landasan teologis yaitu prinsip amanah dan kejujuran.

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penjualan Tebasan

### a. Kelebihan Sistem Penjualan Tebasan

Sistem tebasan memberikan sejumlah manfaat bagi petani, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, di mana mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Sistem ini dianggap sebagai bentuk transaksi yang efisien, praktis, dan mampu memberikan kepastian ekonomi dalam

jangka pendek. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di temukan bahwa kelebihan dari sistem tebasan, sebagai berikut:

#### 1) Efisiensi Waktu dan Tenaga

Salah satu keuntungan utama dari sistem tebasan adalah efisiensi waktu dan tenaga. Petani tidak perlu mengurus proses pascapanen, seperti pemotongan, penyimpanan, dan pemasaran hasil panen. Setelah terjadi kesepakatan jual beli, seluruh tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban penebas. Mbah Warto mengatakan:

*“Nek wis payu kan aku kepenak waktune bisa nggo ngrumat sapi neng umah dadi ora pan ngurusi tanduran maning neng lahan, kue uwis tanggung jawabe penebas oh”*

*“kalo sudah laku saya bisa ngurus sapi dirumah jadi tidak usah ngurus tanaman lagi, karena sudah jadi tanggung jawab penebas”*

Dengan demikian, petani dapat menghemat waktu dan tenaga serta segera beralih ke proses penanaman berikutnya. Hal ini sangat penting terutama pada musim tanam yang ketat, di mana kecepatan rotasi produksi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga petani.

#### 2) Kepastian Pendapatan

Setelah akad dilakukan, petani biasanya langsung menerima pembayaran sebagian (uang muka) atau bahkan secara penuh, meskipun hasil panen belum diambil. Pak Nomo:

*“lah sing di maksud embah lalar kue petani pada seneng mergane nek wis salaman karo mbah kue langsung di bayar kes. padahal ya nek di itung-itung suka kilon, luwih presisi, tapi intine tetep milih tebasan nggo mempersingkat transaksi, karo mempercepat pencarian.”*

*“lah yang dimaksud mbah survey itu petani pada seneng kalo udah salaman sama mbah langsung dibayar cash. padahal kalo di hitung – hitung mending kiloan, lebih presisi, tapi tetep milih tebasan untuk mempersingkat transaksi dan mempercepat pencairan dana”*

Dengan demikian, kondisi ini membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak seperti biaya hidup, pembayaran utang, atau persiapan musim tanam selanjutnya. Dalam konteks sosial ekonomi di pedesaan, kepastian penerimaan dana tunai menjadi aspek yang sangat bernilai karena dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi harga pasar.

### 3) Mengurangi Risiko Kerugian

Risiko seperti gagal panen akibat cuaca buruk, serangan hama, atau anjloknya harga pasar tidak lagi menjadi tanggungan petani. Begitu akad disepakati, semua risiko berpindah ke penebas. Hal ini memberikan rasa aman secara ekonomi bagi petani kecil yang umumnya memiliki modal terbatas. Mereka tidak perlu menanggung kerugian besar apabila hasil panen tidak sesuai harapan.

### 4) Kemudahan dalam Transaksi

Sistem tebasan juga dikenal memiliki proses transaksi yang sederhana, cepat, dan berbasis kepercayaan sosial. Transaksi dilakukan secara langsung antara petani dan penebas tanpa memerlukan perantara atau dokumen administratif yang rumit. Mbah Yanto:

*“Lah niku bakul sinten - sinten asal kes mawon, terus juga mempersingkat transaksi. wong bakule ya wis kenal karo petanine, hargane cocok, wis ora ribet mas, tinggal garap lityane.”*

“siapa saja yang mau beli yang penting bayar cash, terus juga mempersingkat transaksi. pembelinya saja sudah kenal dengan petaninya, harga cocok, jadi tidak susah, tinggal mengerjakan yang lain.”

Dari hasil penjelasan ini ditemukan bahwa kemudahan transaksi menjadi salah satu alasan utama petani memilih sistem tebasan. Proses jual beli yang berlangsung secara langsung dan berbasis kepercayaan membuat petani merasa lebih nyaman dan efisien dibandingkan sistem penjualan kiloan yang memerlukan waktu lebih lama serta biaya tambahan untuk penimbangan dan distribusi.

Selain itu, hubungan sosial antara petani dan penebas yang telah terjalin lama juga berperan penting dalam menjaga kelancaran transaksi. Faktor kepercayaan inilah yang menjadi dasar utama dalam keberlanjutan sistem tebasan di masyarakat, meskipun secara administratif sistem ini masih bersifat informal dan belum dilengkapi bukti tertulis.

b. Kekurangan Sistem Pejualan Tebasan

Meskipun sistem tebasan memiliki berbagai keuntungan bagi petani, sistem ini juga tidak terlepas dari sejumlah kelemahan yang dapat berdampak pada aspek ekonomi maupun sosial. Dalam praktik di lapangan, petani sering kali menghadapi situasi yang membuat posisi tawar mereka lebih lemah dibandingkan penebas. Beberapa kerugian utama sistem tebasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Harga Jual Cenderung Rendah

Dalam sistem tebasan, penjualan tembakau dilakukan secara borongan sebelum panen. Penebas menanggung berbagai risiko seperti gagal panen, penurunan kualitas daun, serta perubahan harga di pasar. Untuk menghindari potensi kerugian, penebas biasanya memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan harga jual setelah panen. Akibatnya, meskipun petani memperoleh kepastian pendapatan sejak awal, mereka tidak dapat menikmati kenaikan harga yang mungkin terjadi setelah panen dan kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Nomo:

*“Angger tebasan pancen regane lewih murah, soale kabeh penebas sing nanggung resiko, apa maning nek regane medun. Tapi lewih cepet entuk duite, ora pan ngopeni maning o ya, petani ya sing penting bisa entuk modal cepet nggo kebutuhan dadi sing penting ora rugi.”*

“kalo tebasan memang harganya lebih murah, karena semua ditanggung penebas, apalagi kalo harga lagi turun. tapi lebih cepet dapet uangnya, tidak harus merawat lagi, petani yang penting bisa dapet modal cepet buat kebutuhan, dan yang penting tidak rugi”

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar petani di Desa Kedawung memilih sistem tebasan bukan karena mengejar harga tertinggi, melainkan karena mereka membutuhkan jaminan pendapatan dan kemudahan dalam memperoleh modal. Sistem ini dianggap lebih praktis dan aman, meskipun dari sisi ekonomi petani sebenarnya menerima harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem penjualan kiloan.

## 2) Ketergantungan terhadap Penebas

Sistem tebasan membentuk hubungan ketergantungan ekonomi antara petani dan penebas. Dalam praktiknya, penebas tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai pemberi modal awal bagi petani untuk membeli bibit, pupuk, dan memenuhi kebutuhan selama masa tanam.

## 3) Ketidakseimbangan Pengetahuan

Sistem tebasan biasanya dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Meskipun cara ini sudah menjadi tradisi yang dijalankan dengan dasar kepercayaan sosial, tidak adanya bukti tertulis dapat menimbulkan risiko kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Mbah Yanto:

*“Kaya wingi ng Slamet, Duriyat, Duloh (penebas), kue ya nebas tapi bayare macet”*

*“seperti kemarin slamet, Duriyat, Duloh, mereka nebas tapi bayarnya macet”*

Pak Nomo:

*“lah kue angger salamane karo sapa, sing dipetik malah lahanne wong liya.”*

*“nah mereka dealnya dengan siapa, yang dipetik lahannya orang lain”*

Dalam praktiknya, sengketa dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan. Misalnya, penebas menunda

pelunasan pembayaran atau petani melakukan panen lebih awal dari waktu yang telah disetujui. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem tebasan memiliki kelemahan dari sisi perlindungan hukum, terutama ketika hubungan sosial dan kepercayaan antara petani dan penebas mulai berkurang. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan adanya bentuk perjanjian sederhana secara tertulis untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

#### 4) Ketidakpastian Hukum

Salah satu kelemahan dalam sistem tebasan adalah adanya ketidakpastian hukum. Transaksi tebasan umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau kontrak resmi. Kesepakatan antara petani dan penebas hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan hubungan sosial yang telah terjalin lama. Walaupun tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan jarang menimbulkan masalah besar, namun tidak adanya dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan risiko jika terjadi perselisihan antara kedua pihak.

*“Angger penebas sing wis kenal apa maning wis di percaya gur salaman tok wis dil, ora nganggo surat apa” sing penting wani bayar kes, nek semisal ora pas karo omong ya kue sing mandan angel soale langka bukti si mas.”*

“kalo penebas yang sudah kenal apalagi sudah dipercaya tinggal ngomong sudah langsung deal ngga pake surat apapun, yang penting berani bayar cash, tapi kalau tidak sesuai dengan perjanjian susah karena tidak ada buktinya mas”

Pada kasus ini, ditemukan bahwa sebagian besar transaksi tebasan di Desa Kedawung memang masih dilakukan tanpa dokumen resmi. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan petani dalam melindungi hak-hak mereka. Ketika muncul permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran dari penebas atau ketidaksesuaian hasil panen dengan perjanjian, penyelesaian biasanya

dilakukan melalui musyawarah dan perantara tokoh masyarakat, bukan melalui jalur hukum formal.

#### 5) Potensi Eksploitasi Ekonomi

Salah satu persoalan yang muncul dalam sistem tebasan adalah adanya potensi eksploitasi ekonomi terhadap petani. Dalam praktiknya, posisi tawar petani cenderung lemah karena sangat bergantung pada penebas, baik dalam hal modal maupun pemasaran hasil panen. Kondisi ini membuat penebas memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan harga jual tembakau. Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali tidak sebanding dengan biaya, tenaga, dan risiko yang mereka tanggung selama proses budidaya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nomo, salah satu petani tembakau di Desa Kedawung, yang menyatakan:

*“Kadang ya pada ra due pilihan maning, kabeh wis dipatok karo bakul, angger ra gelem ya berarti ora dituku.”*

“kadang mereka sudah tidak punya pilihan lagi, semua sudah diatur penebas, kalo gamau ya ga dibeli”

Dari pernyataan ini, sebagian besar petani di Desa Kedawung menyadari adanya ketimpangan posisi antara mereka dan penebas. Namun, karena keterbatasan modal dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, petani tetap memilih menjual hasil panennya melalui sistem tebasan. Hubungan yang tidak seimbang ini berpotensi dimanfaatkan oleh penebas untuk memperoleh keuntungan lebih besar, sementara petani hanya menerima bagian kecil dari nilai ekonomi tembakau yang sebenarnya.

Namun praktik jual beli tebasan yang dilakukan di desa kedawung sudah memenuhi unsur keadilan antara penjual dan pembeli serta keridhoan antara kedua belah pihak.

## **G. Efisiensi Penjualan Menggunakan Sistem Tebasan**

### **1. Pengertian Efisiensi Penjualan**

Efisiensi penjualan dalam konteks pertanian berarti sejauh mana proses pemasaran dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani dengan biaya, tenaga, dan risiko yang minimal. Menurut Soekartawi (2002: 57), efisiensi pemasaran dapat tercapai apabila biaya distribusi rendah, margin pemasaran adil, dan petani mendapatkan bagian yang wajar dari harga akhir produk.

Dalam praktiknya, petani di Desa Kedawung banyak memilih sistem jual beli tebasan, yaitu menjual hasil panen langsung kepada penebas sebelum panen dilakukan. Sistem ini dianggap efisien oleh petani karena mengurangi beban biaya panen, transportasi, serta risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.

### **2. Indikator Efisiensi Penjualan dengan Sistem Tebasan**

#### **a. Efisiensi Waktu Bagi Petani**

petani tidak perlu terlibat langsung dalam proses panen dan pemasaran hasil pertanian, karena seluruh tanggung jawab tersebut telah diambil alih oleh penebas setelah terjadi kesepakatan jual beli. Penebas biasanya menyediakan tenaga kerja untuk memanen, mengangkut, serta menjual hasil panen ke pasar atau ke pihak pembeli lainnya.

Kondisi ini memberikan keuntungan bagi petani, karena mereka tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga, maupun biaya tambahan untuk mengurus kegiatan pascapanen. Dengan beban kerja yang berkurang, petani dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengelola lahan berikutnya, menyiapkan musim tanam baru, atau melakukan pekerjaan lain di luar sektor pertanian untuk menambah penghasilan.

Dengan demikian, sistem tebasan membantu meningkatkan efisiensi waktu kerja petani dan memungkinkan mereka untuk memfokuskan diri pada produktivitas jangka panjang, meskipun potensi keuntungan dari hasil panen yang dijual secara langsung menjadi lebih kecil.

#### b. Efisiensi Biaya Bagi Petani

Biaya operasional seperti upah buruh panen, sewa alat angkut, dan ongkos transportasi ditanggung penebas. Biaya tersebut mencakup upah buruh panen, sewa alat angkut, dan ongkos transportasi dari lahan pertanian ke tempat penjualan atau gudang penyimpanan. Setelah akad jual beli dilakukan, penebas menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan panen hingga hasil pertanian siap dipasarkan.

Bagi petani, kondisi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri, karena mereka tidak perlu menyiapkan dana tambahan untuk membayar tenaga kerja atau menyewa sarana angkut. Semua pengeluaran tersebut telah menjadi tanggung jawab penebas sebagai bagian dari perhitungan harga tebasan yang disepakati di awal.

Namun, di sisi lain, beban biaya operasional yang cukup besar ini membuat penebas cenderung menurunkan harga penawaran saat transaksi awal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko biaya tinggi atau kerugian apabila hasil panen tidak sesuai perkiraan. Dengan demikian, sistem tebasan memberikan kemudahan bagi petani dalam hal efisiensi biaya, tetapi juga memengaruhi nilai jual hasil panen yang diterima. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudiyono (2001: 34) bahwa pemasaran efisien ditandai dengan minimnya biaya tambahan di pihak produsen.

#### c. Efisiensi Risiko Bagi Petani

Risiko tersebut meliputi kemungkinan gagal panen akibat serangan hama, kondisi cuaca yang buruk, serta fluktuasi atau penurunan harga di pasar. Setelah akad jual beli disepakati, penebas tidak dapat menuntut kembali kepada petani meskipun hasil panen tidak sesuai harapan, karena transaksi dianggap sah dan final sejak awal kesepakatan.

Bagi petani, kondisi ini memberikan kepastian pendapatan, karena mereka sudah menerima pembayaran dari penebas tanpa harus menanggung risiko kerugian akibat hasil panen yang menurun. Dengan

demikian, sistem tebasan membantu petani dalam menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal dan tidak siap menghadapi ketidakpastian pasar.

Namun, di sisi lain, penebas menanggung risiko ekonomi yang lebih besar, karena keuntungan atau kerugian sepenuhnya bergantung pada hasil panen dan harga pasar setelah transaksi dilakukan. Oleh karena itu, harga tebasan yang disepakati di awal biasanya lebih rendah sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang harus ditanggung penebas tersebut.

#### d. Kepastian Pendapatan Bagi Petani

Sistem tebasan memberikan jaminan finansial bagi petani karena pembayaran dilakukan tunai atau sebagian besar di muka. Faktor ini sangat penting bagi petani yang memiliki kebutuhan mendesak. Dengan sistem ini, petani langsung memperoleh uang tanpa harus menunggu proses panen atau penjualan di pasar selesai.

Faktor ini menjadi sangat penting, terutama bagi petani kecil yang memiliki kebutuhan ekonomi mendesak, seperti membayar utang, membeli pupuk, membiayai sekolah anak, atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang hasil tebasan dapat segera digunakan untuk menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan selama masa tanam maupun untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.

Selain itu, sistem pembayaran di muka juga membantu petani mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari pihak lain, seperti tengkulak atau lembaga keuangan informal. Dengan demikian, sistem tebasan memberikan rasa aman secara ekonomi bagi petani, meskipun potensi keuntungan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan menjual hasil panen secara mandiri setelah panen.

Efisiensi penjualan dengan menggunakan metode tebasan yang dilakukan di desa Kedawung sudah memenuhi prinsip efisiensi dan tidak memberatkan. Efisiensi waktu, biaya dan risiko yang petani ambil dari

sistem penjualan tebasan mencerminkan kemudahan dan tidak memberatkan bagi petani.

#### **H. Dampak efisiensi penjualan sistem tebasan**

Praktik jual beli tebasan di Desa Kedawung memberikan dampak ekonomi dan sosial yang cukup signifikan:

##### **1. Dampak Ekonomi bagi Petani**

Melalui sistem tebasan, petani memperoleh penghasilan lebih cepat karena pembayaran dilakukan segera setelah terjadi kesepakatan jual beli, bahkan sebelum panen berlangsung. Kondisi ini membantu petani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi harian maupun membayar biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Selain itu, sistem tebasan membuat petani terbebas dari biaya tambahan, seperti ongkos panen, tenaga kerja, transportasi, dan biaya penyimpanan hasil panen. Semua tanggung jawab tersebut beralih kepada penebas setelah akad dilakukan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, keuntungan yang diterima petani cenderung lebih kecil dibandingkan jika mereka menjual hasil panennya secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh harga jual yang sudah ditentukan lebih rendah sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung penebas, seperti fluktuasi harga, kualitas tembakau, dan kemungkinan gagal panen. Dengan demikian, meskipun sistem tebasan memberikan kepastian pendapatan dan efisiensi waktu, dari sisi ekonomi petani tidak memperoleh nilai jual maksimal dari hasil panennya.

##### **2. Dampak Ekonomi bagi Penebas**

Dalam sistem tebasan, penebas memiliki peluang memperoleh keuntungan lebih besar apabila hasil panen melimpah atau harga pasar naik setelah transaksi dilakukan. Karena harga sudah disepakati sejak awal, penebas dapat menjual kembali hasil panen dengan nilai yang lebih tinggi dan mendapatkan selisih keuntungan yang signifikan. Kondisi ini membuat sistem tebasan cukup menguntungkan bagi penebas ketika situasi pasar berada dalam kondisi baik.

Namun, di sisi lain, penebas juga menanggung risiko kerugian apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Risiko tersebut dapat berupa penurunan kualitas daun tembakau, hasil panen yang sedikit akibat cuaca buruk, atau turunnya harga pasar setelah transaksi. Dalam situasi seperti ini, penebas tidak dapat mengembalikan modal sepenuhnya karena harga jual di pasar menjadi lebih rendah dari nilai yang sudah dibayarkan kepada petani.

Dengan demikian, sistem tebasan dapat dikatakan memberikan keuntungan dan risiko yang seimbang bagi penebas. Keuntungan diperoleh saat kondisi pasar menguntungkan, sedangkan risiko muncul ketika hasil panen tidak sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tebasan tidak hanya memengaruhi pendapatan petani, tetapi juga menentukan tingkat keberhasilan ekonomi penebas sebagai pelaku utama dalam rantai perdagangan hasil pertanian.

### 3. Dampak Sosial

Hubungan antara petani dan penebas dalam sistem tebasan umumnya terjalin dengan sangat erat. Dalam banyak kasus, hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena sering didasarkan pada jaringan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan antarwarga desa. Kedekatan sosial tersebut menumbuhkan rasa saling percaya dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan transaksi tanpa perlu perjanjian tertulis.

Selain itu, praktik tebasan juga melibatkan masyarakat sekitar dalam proses panen. Warga desa yang tidak memiliki lahan pertanian sering ikut bekerja sebagai tenaga panen atau tenaga bongkar muat yang dibayar harian. Dengan demikian, sistem tebasan tidak hanya menguntungkan petani dan penebas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, karena mampu menciptakan lapangan kerja musiman dan menambah sumber pendapatan bagi keluarga petani maupun buruh tani.

Secara sosial, hubungan yang terjalin melalui sistem ini memperkuat solidaritas dan gotong royong di lingkungan pedesaan, meskipun secara ekonomi masih terdapat ketimpangan posisi antara petani dan penebas.

Sebagian petani membutuhkan uang segera, sehingga sistem tebasan memungkinkan mereka mendapat pembayaran lebih cepat

**Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem Penjualan**

Kategori	Sistem Tebasan	Sistem Kiloan
Waktu transaksi	Sebelum Panen	Setelah Panen
Penentuan Harga	Borong	Berdasarkan berat (Kg)
Biaya Panen	Ditanggung pembeli	Ditanggung Petani
Potensi Keuntungan	Menengah	Tinggi (jika kualitas bagus)
Risiko Bagi Petani	Rendah	Sedang - tinggi

*Sumber : Observasi*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sistem penjualan tersebut:

- 1) Tebasan : Cocok untuk petani kecil yang membutuhkan uang cepat dan tidak ingin repot dalam hal panen, namun keuntungannya terbatas.
- 2) Kiloan : Memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun membutuhkan usaha dan biaya yang lebih besar.

#### **I. Analisis**

1. Preferensi petani tembakau terhadap sistem penjualan tebasan di Desa Kedawang didorong oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Sistem tebasan memberikan kepastian harga dan kepastian penjualan bagi petani, sehingga risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar dapat diminimalkan. Dalam konteks sosial, petani cenderung mempertahankan sistem ini karena adanya hubungan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun antara petani dan pengepul (tengkulak). Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap modal, informasi pasar, dan fasilitas pascapanen juga menjadikan sistem tebasan sebagai pilihan yang paling realistis. Dengan demikian, preferensi ini tidak semata-mata didasarkan

pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keamanan finansial yang dirasakan oleh petani.

2. Efisiensi penjualan melalui sistem tebasan diukur dari kemampuan petani untuk memperoleh hasil ekonomi yang stabil dengan biaya transaksi yang rendah. Dalam sistem ini, petani tidak perlu menanggung biaya panen, penyortiran, pengeringan, dan distribusi karena seluruh tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pembeli tebasan. Hal ini menjadikan proses penjualan lebih cepat dan efisien, terutama bagi petani dengan modal dan tenaga kerja terbatas. Namun, efisiensi ini bersifat relatif karena meskipun petani memperoleh kemudahan dan kepastian hasil, mereka juga kehilangan potensi keuntungan yang lebih tinggi apabila harga pasar naik. Dengan demikian, sistem tebasan menciptakan efisiensi jangka pendek dalam aliran pendapatan, tetapi dapat menghambat peningkatan nilai tambah hasil tembakau dalam jangka panjang.
3. Penelitian terdahulu banyak membahas sistem tebasan dari sisi efisiensi ekonomi atau analisis harga jual, tetapi jarang yang meneliti alasan preferensi petani dari perspektif perilaku ekonomi dan sosial. Sebagian besar penelitian sebelumnya memandang tebasan sebagai praktik yang merugikan petani karena harga ditentukan oleh tengkulak. Namun, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah faktor-faktor internal (motivasi, persepsi risiko, dan kepercayaan) serta eksternal (akses pasar, modal, dan tradisi lokal) yang membentuk keputusan petani dalam memilih sistem tebasan. Kebanyakan studi sebelumnya menyoro ti efisiensi ekonomi sistem tebasan hanya dari sudut pandang pedagang atau tengkulak, sementara penelitian ini mengalihkan fokus ke efisiensi dari perspektif petani sebagai pelaku utama produksi. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menilai efisiensi dengan indikator kuantitatif semata (seperti selisih harga pasar), sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi kualitatif berupa kepastian pendapatan, waktu penjualan, dan biaya tenaga kerja sebagai komponen efisiensi yang lebih komprehensif.

4. Untuk meningkatkan efisiensi secara menyeluruh, diperlukan dukungan kelembagaan seperti koperasi tani, pelatihan manajemen usaha, serta pendampingan hukum sederhana, agar petani dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan posisi yang lebih seimbang dalam sistem perdagangan hasil pertanian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem tebasan menciptakan efisiensi jangka pendek dalam penjualan hasil tembakau karena menekan biaya transaksi dan mempercepat aliran pendapatan petani. Namun, efisiensi ini bersifat terbatas karena mengurangi potensi keuntungan yang lebih besar ketika harga pasar meningkat. Dengan demikian, sistem tebasan efektif dalam menjaga stabilitas pendapatan petani, tetapi belum mampu mendorong peningkatan nilai tambah hasil pertanian secara berkelanjutan.
2. Preferensi petani tembakau terhadap sistem penjualan tebasan di Desa Kedawung didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Sistem ini memberikan kepastian harga, kemudahan penjualan, serta keamanan finansial yang dirasakan oleh petani, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal dan akses pasar. Selain itu, hubungan kepercayaan serta tradisi turun-temurun antara petani dan tengkulak memperkuat keberlanjutan praktik ini di tingkat lokal.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memperkuat kelembagaan ekonomi petani melalui pembentukan koperasi tani, pelatihan manajemen usaha, serta akses terhadap pembiayaan dan informasi pasar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem perdagangan hasil tembakau dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis yang lebih luas dengan memasukkan aspek perilaku ekonomi dan sosial petani di berbagai wilayah penghasil tembakau. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sistem tebasan dan potensi transformasinya menuju sistem perdagangan yang lebih adil dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. M., Edy, J., & Yana, F. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. *Innovative: Journal Of Science Research*, 4(6), 3199–3210.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Alviolita, F., & Yunus, M. (2021). Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dalam Pengendalian Intern (Surabaya Suites Hotel di Plaza Boulevard, Surabaya). *UJ UBHARA Accounting Journal*, 1(1), 28–38.
- Anggit Tri Cahyono, Susilowardani, Febri Atikawati Wiseno Putri, (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Transaksi Jual Beli Tebasan Padi di Kabupaten Stragen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (3), 2787-2797
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Kalimedia.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr
- Deansyah Mada Martha. (2022). Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembaakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*.
- Eko, W. M., Laylatul, A. L., Fitri, R. N., & Maulita, S. D. R. (2024). Analisis Pengaruh Cuaca terhadap Kualitas Berbagai Jenis Tembakau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 448–453.
- Fanny Alviolita, Muhammady Yunus. (2021). Analisis Atas Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Dalam Pengendalian Intern (Surabaya Suites Hotel Di Plaza Boulevard, Surabaya). *Ubraha Accounting Journal*, 1(1), 28-38
- Gunawan, H., & Asrof Fitri, A. (2022). Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 463–474. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>

- Hilyatin, D. L. (2019). Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan Dan Perbankan Syariah Vis a Vis Rentenir Di Pasar Tradisional. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 215–235. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3453>
- Kananlua, A. belo, Bafadal, A., & Indarsyih, Y. (2024). Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Perkebunan Cengkeh Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.33772/jak.v9i1.81>
- Lestari, D. (2022). Manajemen Risiko Dalam Penjualan Produk Pertanian Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*, 10 (4), 233-241
- M, R. J., & Shodiq, M. M. (2021). *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Nusamedia.
- Mahmudah, A., & Huda, B. (2020). Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 120–132. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.120-132>
- Manik, M. B. (2022). Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Skripsi Universitas Jambi*, 1–112.
- Mubyarto. (1989). Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES
- Mustaghfiroh, S., & Widiastuti, M. (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>
- Nasution, M. (2022). Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Islamic Circle*, 3(1), 38–53. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.852>
- Ningsih, F. S. (2025). Analisis Efisiensi Saluran Distribusi Tembakau Virginia (Studi Kasus Penjualan Daun Basah dan Kering Rajangan di Desa Sumberharjo Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 10(1), 73–82.
- Norsafitri, N., Hidayatullah, A., & Ilhamiyah, I. (2021). Preferensi Dan Kepuasan Petani Terhadap Benih Padi Varietas Unggul Lokal Talun Sarai Di Desa Trahean Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara (Studi Kasus Di Kelompok Tani Tani Maju). *Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai*, 11(1), 11–20. <https://doi.org/10.36589/rs.v11i1.166>
- Novita Triyatun. (2022). Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borong) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoarjo

Demak. *Journal Economic Insights*, 1(2), 53–70.  
<https://doi.org/10.51792/jei.v1i2.29>

Nurhidayat, A., Difa, A. K. T., Nasrullah, F., Anwar, F. H., & Radianto, D. O. (2024). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Pertanian Padi di Daerah Tropis. *Sains Student Research*, 2(2), 111–117.

Nurul Fathiyah Fauzi, Yuli Hariyati, Joni Murti Mulyo Aji. (2014) Sistem Tebasan Pada Usaha Tani Padi dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 14 (1), 26-34

Purba, T., Tarigan, K., & Supriana, T. (2022). Analisis Sikap Dan Preferensi Petani Terhadap Penggunaan Benih Padi Varietas Unggul di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Agrica*, 15(1), 35–47.  
<https://doi.org/10.31289/agrica.v15i1.5169>

Puspita, H. H. G. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan dan Non Tebasan Pada Petani Padi Sawah di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(3), 503–510.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.03.6>

Qomaruddin. (2021). Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongan). *Qiema: Qomaruddin Islamic Economic Magazine*, 7(2), 136-157

Rahmat, R., & Ruchiyat, E. (2021). Analisis Rasio Modal, Efisiensi Operasional, Bunga Bersih, Likuiditas, Dan Kredit Bermasalah, Terhadap Rasio Laba. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 413–430.  
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.751>

Rahmawati, S. (2021). Analisis Sistem Penjualan Hasil Pertanian Berbasis Timbangan di Kabupaten Klaten. *Jurnal agribisnis indonesia*, 9 (2), 87-95

Ritaningrum, & Atika Wijaya. (2023). Analisis Jejaring Konflik Petani Tembakau Kabupaten Temanggung. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 235–252.  
<https://doi.org/10.19105/ejpis.v5i2.10575>

Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.

Salamah, M., & Waid, A. (2023). Perjanjian Jual Beli Jenitri dengan Sistem Tebasan di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Perspektif Ekonomi Islam. *Juornal of Management, Economic and Entrepreneur*, 1, 74–94.

Salmaa. (2023). *Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi, dan Contoh*. CV. Budi Utama.

- Sholeh, M. S. (2022). Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Tanaman Jagung Di Kecamatan Pakong, Pamekasan. *Agritech : Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 24(2), 121. <https://doi.org/10.30595/agritech.v24i2.11618>
- Sudiyono. (2017). *Buku Ajar Pemasaran Produk Agribisnis*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pertanian
- W, C. J. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wildan, M., & Wildan, M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2047>
- Yasin, A. A., Baruwadi, M. H., & Saleh, Y. (2023). Preferensi Petani Cabai Terhadap Penggunaan Pupuk Organik di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.37046/agr.v0i0.18434>
- Yusuf, M. (2023). Perbandingan Sistem Tebasan Dan Kiloan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Brebes. *Jurnal Agrotek*, 11 (1), 22-33
- Zaenuri, S., & Arifin, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang. *IBSE Sharia Economic Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.62708/ibesej.v2i1.27>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Faiz Isnan Asari
2. NIM : 21411020178
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 4 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Letjen Pol R Soemarto, RT 03/05, Kel.  
Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Agus Subroto  
Nama Ibu : Ade Risnawati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK DIPONEGORO 106
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 01
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs SUNAN PANDANARAN
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 BANYUMAS
  - e. S.1 tahun masuk : 2021

Purwokerto, 27 November 2025



Muhammad Faiz Isnan Asari

## LAMPIRAN



*Gambar 2 Wawancara Dengan Petani*



*Gambar 1 Wawancara Dengan Petani*



*Gambar 3 Foto Bersama Salah Satu Mitra Djarum*



*Gambar 4 Daun Tembakau Dilahan*